



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SERASAN

JL. PERINTIS NO. 38 DESA KP. HILIR SERASAN (29781)

Email : kecserasan@natunakab.go.id Website : www.kecserasan.natunakab.go.id

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025



KECAMATAN SERASAN

KABUPATEN NATUNA



IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)



Kecamatan Serasan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya mengembangkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Gambaran tentang capaian kinerja selama Tahun 2025 yang mengacu pada RENSTRA tahun 2021–2026 dan RENSTRA tahun 2025–2029 yang merupakan masa transisi, serta Rencana Kerja Kecamatan Serasan Tahun 2025 yang tertuang dalam laporan kinerja Kecamatan Serasan sesuai dengan rencana kerja tahun 2025.

Kecamatan Serasan telah menetapkan 6 (Enam) program dan 11 (Sebelas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2025 yang dianggarkan dari Alokasi Dana sebesar Rp. 5.249.771.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

Adanya Implementasi Inpres yang menetapkan efisiensi anggaran tahun 2025, maka 6 (Enam) program dan 11 (Sebelas) kegiatan tersebut mengalami perubahan anggaran atau pengurangan anggaran sebesar 0,15% yaitu dari Rp. 5.249.771.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Dari Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tersebut terdapat kewajiban tahun 2024 yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 334.091.777,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh tarus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pada penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 Kecamatan Serasan mendapat penambahan sebesar 0,02% yaitu dari Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus



tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) menjadi Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).

Dari 6 (Enam) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dengan Alokasi Dana Belanja sebesar Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah), Realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 4.359.125.192,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau 95,88%, dan jika ditinjau dari sudut penyerapan anggaran tingkat pencapaian keuangan keseluruhan, Kecamatan Serasan mampu melaksanakan program/kegiatan dengan efisien.

Kecamatan Serasan dengan fasilitas yang dimiliki, memiliki peluang untuk berupaya meningkatkan kinerjanya dengan maksimal. Hasil capaian kinerja Kecamatan Serasan Tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,02%, dimana hal tersebut merupakan upaya Kecamatan Serasan untuk mengoptimalkan capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja anggaran Kecamatan Serasan Tahun 2025 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,04%, dimana hal tersebut merupakan upaya untuk mengoptimalkan anggaran yang ada untuk membiayai program kegiatan yang mendukung indikator kinerja Kecamatan Serasan supaya capaian kinerja sasaran Kecamatan Serasan bisa ditingkatkan guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna, khususnya dibidang pelayanan publik.

Realisasi penyerapan pembiayaan sebesar Rp. 4.359.125.192,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau 95,88% tersebut perlu diadakan pengukuran terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Serasan dan diukur berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas keberhasilan pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui atas keberhasilan pencapaian sasaran kerja pada Kecamatan Serasan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun



waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.



KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini telah selesai kami disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Serasan disampaikan dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Serasan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Serasan selama tahun 2025, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dan baik (*Good Governance*).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Serasan ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Serasan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Serasan juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Kecamatan Serasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kecamatan Serasan masa mendatang.



Kami menyadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Kecamatan Serasan.

Demikianlah laporan ini di sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan Serasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dimasa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Serasan, 20 Januari 2026

CAMAT SERASAN,



ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag

NIP. 197209112003121006



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Kecamatan Serasan	4
1.5. Batas Wilayah Kecamatan Serasan	5
1.6. Kependudukan	5
1.7. Letak dan Luas Wilayah	6
1.8. Potensi / Keunggulan yang Tersedia	6
1.9. Kendala – kendala yang dihadapi	6
1.10. Struktur Organisasi	7
1.11. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan	20
1.12. Sistematisa Penyusunan	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1. Rencana Strategis Kecamatan Serasan	28
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	35
2.4. Pagu Anggaran	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1. Analisis Kinerja	46
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	64
3.2. Realisasi Anggaran	70
BAB IV PENUTUP	100
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Jumlah Penduduk	5
Tabel I.2	: Jumlah Pegawai Kecamatan Serasan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel I.3	: Jumlah Pegawai Kecamatan Serasan Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel I.4	: Jumlah Pegawai Kecamatan Serasan Tahun 2025 Berdasarkan Golongan Ruang	22
Tabel I.5	: Jumlah Pegawai Kecamatan Serasan Tahun 2025 Berdasarkan Esselonering	22
Tabel I.6	: Daftar Sarana Dan Prasarana Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025	24
Tabel II.1	: Analisis Perubahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra 2021-2026 dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra 2025-2029 Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna	32
Tabel II.2	: Analisis Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029 Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna	34
Tabel II.3	: Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Tahun 2025	35
Tabel II.4	: Perubahan Perjanjian Kinerja dengan adanya Implementasi Inpres Kecamatan Serasan Tahun 2025	36
Tabel II.5	: Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Tahun 2025	37
Tabel II.6	: Program dan Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Tahun 2025	38
Tabel II.7	: Perubahan Pagu Anggaran Kecamatan Serasan 2025	42
Tabel III.1	: Skala Penilaian	47
Tabel III.2	: Pedoman Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Serasan Periode Renstra 2021-2026 Renstra 2025-2029	50
Tabel III.3	: Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Tahun 2025	52
Tabel III.4	: Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Tahun Sebelumnya	53
Tabel III.5	: Capaian Kinerja Renstra 2021-2026 Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna	53
Tabel III.6	: Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna	54
Tabel III.7	: Capaian Kinerja Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Serasan Tahun 2025	57
Tabel III.8	: Jumlah Layanan Kecamatan Serasan Tahun 2025	63
Tabel III.9	: Periode Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Serasan Tahun 2025	63
Tabel III.10	: Unsur Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Serasan Tahun 2025	64
Tabel III.11	: Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Serasan Tahun Sebelumnya	66



Tabel III.12	: Capaian Kinerja Sasaran Renstra 2021-2026 Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna	69
Tabel III.13	: Capaian Kinerja Anggaran Kecamatan Serasan Tahun 2025 ..	72
Tabel III.14	: Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Kecamatan Serasan Tahun Sebelumnya	77
Tabel III.15	: Capaian Kinerja Kewajiban Kecamatan Serasan Tahun 2024	83
Tabel III.16	: Capaian Kinerja Anggaran Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Tahun 2025	84
Tabel III.17	: Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Tahun Sebelumnya	87
Tabel III.18	: Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Serasan Periode Renstra 2021-2026	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kecamatan Serasan Tahun 2025	22
----------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Camat Serasan Tahun 2025;
- Lampiran 2 : Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Serasan Tahun 2025;
- Lampiran 3 : Hasil Pengumpulan Data Dan Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2025;
- Lampiran 4 : Hasil Pengukuran Kinerja Anggaran Tahun 2025;
- Lampiran 5 : SK Penyusunan LKjIP Tahun 2025;
- Lampiran 6 : SOP Penyusunan LKjIP Tahun 2025.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, peran kecamatan menjadi agak “mandul”. Dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir UU Nomor 12 Tahun 2008, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten, sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai atau bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Serasan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Serasan dan mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Serasan.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan;



- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Serasan;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Serasan ini disusun berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Penilaian Kinerja Organisasi

1.3. Maksud dan Tujuan

Esensi dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serasan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian yang dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Serasan yang dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program/kegiatan) yang selaras. Maka atas dasar ini siklus Sistem AKIP diawali dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Serasan yaitu Rencana Strategis Kecamatan Serasan tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Kecamatan Serasan tahun 2025-2029 dimana masa ini merupakan masa transisi dari capaian Rencana Strategis Kecamatan Serasan tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Kecamatan Serasan tahun 2025-2029, dan setiap tahun ditetapkan Program/kegiatan untuk dilakukan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misi tersebut. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Serasan Tahun 2021–2026 dan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Serasan Tahun 2025–2029. Sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana Capaian Kinerja Kecamatan Serasan berhasil diperoleh selama tahun 2025 sampai dalam pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh dikomunikasikan kepada Bupati Natuna sebagai pemberi amanah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serasan yang disusun ini antara lain :

1. Sebagai Sarana bagi Kepala OPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas Kinerja yang telah dan seharusnya tercapai kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan.



2. Sebagai informasi kinerja yang terukur atau kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
3. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja OPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

3 (tiga) fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serasan tersebut merupakan cerminan dari **maksud dan Tujuan** dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serasan.

1.4. Gambaran Umum Kecamatan Serasan

Kecamatan Serasan merupakan salah satu wilayah Kabupaten Natuna yang terletak dan berada paling utara dan juga merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan laut cina selatan. Kecamatan Serasan terdiri dari 23 buah pulau baik besar maupun kecil yaitu 2 buah pulau sudah berpenghuni (Pulau *Serasan* dan Pulau *Batu Berian*) dan 21 buah pulau lainnya belum berpenghuni karena masih terdiri dari daratan (pulau-pulau) yang berbentuk bukit-bukit batu dan merupakan lahan perkebunan kelapa dan cengkeh dan penghuninya bersifat musiman sewaktu saat panen cengkeh dan mengeringkan kelapa serta persinggahan bagi nelayan-nelayan yang melaut di sekitar perairan tersebut.

Secara lebih rinci gambaran mengenai sebaran pulau-pulau di Kecamatan Serasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Pulau Serasan* itu sendiri;
2. Di bagian Barat Pulau Serasan terletak pulau-pulau sebagai berikut :
Pulau Batu Berian, Pulau Batu Berian Kecil, Pulau Karang Haji, Pulau Semuluk, Pulau Perayung Kecil, Pulau Perayun Besar, Pulau Ujuk, Pulau Tundak Besar, Pulau Tundak Kecil, Pulau Limau, Pulau Datuk Serasan, Pulau Tanjung Seremang, Pulau Mutus, pulau Nangka, Pulau Senggarak dan Pulau Tanjung Jeragi.
3. Di bagian Timur Pulau Serasan terletak pulau-pulau sebagai berikut :
Pulau Bungin, Pulau Sedua Besar, dan Pulau Sedua Kecil.
4. Dibagian Selatan Pulau Serasan terletak pulau-pulau sebagai berikut:
Pulau Merundung, Pulau Murik dan Pulau Serayak.



Disamping memiliki potensi untuk perkebunan, beberapa pulau kecil di Kecamatan Serasan juga menyimpan potensi unggulan lain seperti potensi Pariwisata, potensi Pertambangan, potensi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap. Potensi-potensi dimaksud, secara tradisional telah dimanfaatkan masyarakat, namun pemanfaatannya belum maksimal sehingga belum menjadi sumber utama perekonomian masyarakat. Semua pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Serasan telah memiliki nama berdasarkan sebutan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.

1.5. Batas Wilayah Kecamatan Serasan

Kecamatan Serasan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Subi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah perairan Tambelan dan Propinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Natuna dan wilayah perairan Kecamatan Midai
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Serasan Timur

1.6. Kependudukan

Berdasarkan Jumlah Penduduk bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Laki-laki sebanyak : 2592 jiwa
 Jumlah Penduduk Perempuan sebanyak : 2546 jiwa
 Jumlah Kepala Keluarga : 1626 KK
 Total Jumlah Penduduk : **5138 jiwa**

Tabel I.1
Jumlah Penduduk

NO	NAMA DESA	2024			2025				BERTAMBAH/ BERKURANG
		L	P	JLH	L	P	JLH	KK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	KELURAHAN SERASAN	876	911	1787	866	904	1770	558	-17
2	DESA KP. HILIR	268	277	545	275	278	553	182	8
3	DESA BATU BERIAN	355	362	717	358	369	727	221	10
4	DESA TANJUNG SETELUNG	345	319	664	341	319	660	198	-4
5	DESA TANJUNG BALAU	271	225	496	265	225	490	168	-6
6	DESA PANGKALAN	265	241	506	261	242	503	167	-3
7	DESA JERMALIK	227	207	434	226	209	435	132	1
	JUMLAH	2607	2542	5149	2592	2546	5138	1626	-11



1.7. Letak dan Luas Wilayah



Kecamatan Serasan adalah merupakan salah satu wilayah Kabupaten Natuna yang terletak di garis koordinat 02° 27'30" - 02° 33'43" Lintang Utara dan 108° 56' 14" - 109° 03' 11" Bujur Timur dan berada paling selatan dan juga merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan perairan Negara Malaysia Bagian Timur (Kuching Serawak).

Kecamatan Serasan berkedudukan di Pulau Serasan dengan pusat pemerintahannya terletak di Jl. Perintis No. 38 Desa Kampung Hilir, dengan luas wilayah Kecamatan Serasan ± 226,58 KM² dengan luas dataran ± 43,65 KM² dan lautan ± 182,93 KM² dengan jumlah Penduduk 5.138 Jiwa terdiri dari laki-laki 2.605 jiwa, perempuan 2.533 jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.622 KK dan sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Kecamatan adalah Petani dan Nelayan.

1.8. Potensi/Keunggulan Yang Tersedia

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada beberapa faktor yang bisa menjadi potensi/keunggulan yang apabila dikembangkan akan menguatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Serasan antara lain:

1. Perikanan dan Kelautan yaitu usaha perikanan laut (keramba jaring tancap maupun bagan terapung).
2. Pariwisata (wisata laut)
3. Batu Alam
4. Perkebunan Cengkeh

1.9. Kendala-Kendala Yang Dihadapi

1. Batas wilayah yang sebagian masih belum jelas, sehingga menimbulkan sengketa wilayah.



2. Sarana dan prasarana wilayah yang masih belum baik (jalan, penerangan dan lain sebagainya).
3. Lemahnya mutu aparatur terutama ditingkat Desa.
4. Sebaran penduduk yang tidak merata dan berpencar-pencar, sehingga sulit pembinaan.
5. Kurangnya bimbingan/supervise dan buku-buku pedoman penyelenggaraan pemerintahan, baik kecamatan maupun desa.
6. Kurangnya anggaran dan banyaknya kegiatan kemasyarakatan.
7. Rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang diakibatkan oleh kemiskinan dan pola pikir masyarakat.
8. Belum tersedianya lapangan pekerjaan yang layak.
9. Rasionalisasi Anggaran sehingga mengakibatkan pembangunan menjadi melambat.

1.10. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90), Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat Kecamatan Serasan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Lurah;
- f. Sekretaris Kelurahan;
- g. Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Seksi Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosisal, dan
 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.



Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Serasan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Camat

1. Camat memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan urusan Otonomi Daerah, yang meliputi Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang mencakup urusan pelayanan terpadu kecamatan dengan merumuskan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan agar dapat melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan Administrasi Umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.
3. Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kegiatan Kecamatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
 - f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - g. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



- h. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - k. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - l. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 - m. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
 - n. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya;
 - o. Mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan;
 - p. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan.
4. Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perizinan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - c. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
 - e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

- 1. Sekretaris Kecamatan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan tugas dalam penyusunan program dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, ketatausahaan,



- kearsipan, perlengkapan, administrasi kepegawaian internal, urusan rumah tangga, kehumasaan keprotokolan serta membantu Camat dalam mengkoordinasikan tugas Camat.
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat Kecamatan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas Camat.
 3. Sekretaris Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
 - d. Menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
 - e. Mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. Menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
 4. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
 - b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan kecamatan;
 - c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan kecamatan;



- d. Pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;
- e. Penyelenggaraan protokoler dan kehumasan di Kecamatan; dan
- f. Penghimpunan dan penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki ikhtisar jabatan menyiapkan dan mengumpulkan data dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, peningkatan kapasitas organisasi serta menyiapkan bahan-bahan pelaporan.
- 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian.
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Merencanakan kegiatan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya;
 - c. Melaksanakan operasional pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - e. Membuat konsep penyusunann bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki ikhtisar jabatan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas keuangan



- yang meliputi Perencanaan Keuangan, Penatausahaan Keuangan, Verifikasi dan Pembinaan Bendahara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan Rencana Kerja Strategis Kecamatan;
 - b. Merencanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kegiatan dan Program Kecamatan;
 - c. Menyiapkan Program Kerja (Renja) Kecamatan;
 - d. Menyiapkan Rencana Kerja Barang Milik Daerah Kecamatan;
 - e. Membuat konsep penyelarasan dan komplikasi Rencana Anggaran Kecamatan;
 - f. Mengkoordinasikan Tata Usaha Keuangan Kecamatan;
 - g. Menyiapkan penyusunan pembukuan, verifikasi dan pembinaan perbendaharaan kecamatan;
 - h. Menyusun administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kecamatan;
 - j. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
 - l. Melaksanakan mengevaluasi tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan memiliki ikhtisar jabatan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan kependudukan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.



2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun dan membantu Camat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - d. Menyiapkan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kelurahan;
 - f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan;
 - h. Melaksanakan rencana kerja kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - i. Melaksanakan rencana kebijakan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki ikhtisar jabatan merumuskan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan pembinaan ketentraman di lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan.



2. Kepala Seksi Ketentaraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas serta membantu Camat dalam lingkup Ketentaraman dan Ketertiban Umum.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
 - b. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - c. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki ikhtisar jabatan merumuskan pelaksanaan perencanaan program kerja kecamatan, urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta mengelola pendataan dan penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas serta membantu Camat dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan Program Kerja Seksi;
 - b. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - c. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
 - e. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
 - f. Melaksanakan kegiatan dan kesehatan; dan



- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

h. Lurah

1. Lurah memiliki ikhtisar jabatan menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial serta Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilimpahkan oleh Camat.
2. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial serta Ketentraman dan Ketertiban Umum ditingkat Kelurahan.
3. Lurah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan program kerja kegiatan tingkat Kelurahan;
 - b. Menyusun usulan rencana kerja Anggaran belanja Kelurahan;
 - c. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - f. Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi, kesejahteraan sosial, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Melaksanakan pengolahan penatausahaan administrasi keuangan;
 - h. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - i. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - j. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Camat; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



i. Sekretaris Kelurahan

1. Sekretaris Kelurahan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan tugas dalam pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan dan melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup kesekretariatan.
2. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan dan melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup kesekretariatan.
3. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja sekretariat;
 - b. Menyiapkan penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan sekretariat;
 - c. Melaksanakan kegiatan tata usaha administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
 - d. Melaksanakan penyusunan data dan bahan materi lingkup sekretariat Kelurahan;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan kelurahan;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan inventaris dan asset;
 - g. Melaksanakan dan mempersiapkan rapat-rapat staf dan koordinasi;
 - h. Melaksanakan koordinasi kegiatan seksi di Kelurahan;
 - i. Menyiapkan fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan instansi terkait;
 - j. Membuat konsep pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan;
 - k. Melaksanakan pengelola dan pendistribusian kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



j. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan memiliki ikhtisar jabatan memimpin pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan dan social lingkungan hidup di Kelurahan.
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup Tata Pemerintahan.
3. Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan data wilayah dan kependudukan;
 - d. Membuat konsep penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
 - e. Menyiapkan bahan fasilitasi tugas dibidang agraria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Menyiapkan bahan fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g. Melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan data profil Kelurahan;
 - h. Melaksanakan pembinaan rukun warga dan rukun tetanggadi lingkungannya;
 - i. Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan;
 - j. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - k. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - l. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi Kelurahan;
 - n. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional lingkup tata pemerintahan;



- o. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyusun data dibidang pemerintahan umum;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

k. Seksi Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial memiliki iktisar jabatan memimpin pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perdagangan, ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan Keliurahan.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembinaan pembangunan ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup, kesejahteraan sosial.
3. Seksi Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
 - b. Menyiapkan menyusun program dan penyelenggaraan sarana dan prasarana umum;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
 - d. Menyiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan;
 - e. Menyiapkan dan memfasilitasi program pengentasan kemiskinan;
 - f. Menyiapkan penyusunan data dan materi lingkup kesejahteraan sosial masyarakat, pendidikan, kesehatan dan keluarga miskin;
 - g. Menyiapkan inventarisasi potensi data permasalahan social masyarakat;



- h. Melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan pemberdayaan pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- i. Melaksanakan penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Melaksanakan pembinaan kepemudaan, kesenian, olah raga dan pemberdayaan perempuan;
- k. Melaksanakan dan memfasilitasi peningkatan partisipasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- l. Melaksanakan kerjasama dan membantu program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kelompok Kerja Kelurahan Sehat dan Karang Taruna;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan menyusun laporan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki ikhtisar jabatan memimpin pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan administrasi ketentraman dan ketertiban, kebersihan lingkungan hidup di Lingkungan Kelurahan.
- 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kebersihan lingkungan hidup serta membantu Lurah dalam lingkup ketentraman dan ketertiban umum.
- 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;



- c. Melaksanakan dan menghimpun, mengelola, mengevaluasi dan melaporkan data bidang trantib, kebersihan dan lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan pengamanan wilayah, penegakan produk hukum Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kerukunan warga masyarakat dilingkungannya;
- g. Melaksanakan penanganan penaggulangan bencana;
- h. Melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan Kesatuan Bangsa dan linmas;
- j. Melaksanakan bekerjasama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban, Bintara Pembina Desa, Polisi Pamong Praja dan Satuan Oetugas Kebersihan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1.11. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Sumber Daya yang dimiliki Kecamatan Serasan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian kinerja mencakup sumber daya manusia dan modal atau aset.

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai dilingkungan Kecamatan Serasan pada saat bulan Desember Tahun 2025 adalah sebanyak 56 orang, terdiri dari 29 ASN dan 27 Non ASN, dan dari 56 orang parawai tersebut bisa diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 38 orang Laki-laki dan 18 orang perempuan sebagai berikut :



Tabel I.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Serasan Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN			KETERANGAN
		L	P	JLH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ASN	23	6	29	
2	NON ASN	15	12	27	
	JUMLAH	38	18	56	

2. Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari tingkat pendidikan SD/ sederajat sebanyak 1 orang, tingkat pendidikan SLTP/ sederajat sebanyak 5 orang, tingkat pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 30 orang, tingkat Pendidikan D4 sebanyak 1 orang, tingkat Pendidikan, dan tingkat Pendidikan S1 sebanyak 19 orang sebagai berikut :

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Serasan Tahun 2025
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN											KET
		S1		D4		SMA		SMP		SD		JLH	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	ASN	12	4	0	0	9	2	2	0	0	0	29	
2	NON ASN	0	3	0	1	11	8	3	0	1	0	27	
	JUMLAH	12	7	0	1	20	10	5	0	1	0	56	

3. Berdasarkan golongan ruang terdiri dari golongan ruang III sebanyak 18 orang dan golongan ruang II sebanyak 7 orang, sedangkan PPP3 tidak 4 orang tidak termasuk keduanya yaitu sebagai berikut :



Tabel I.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Serasan Tahun 2025
Berdasarkan Golongan Ruang

NO	URAIAN	GOLONGAN RUANG																				KET
		3D		3C		3B		3A		2D		2C		2B		2A		PPPK		JLH		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1	PNS	3	2	3	1	2	0	6	1	1	0	3	1	1	0	1	0	0	0	25		
2	PPPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4		
	JUMLAH	3	2	3	1	2	0	6	1	1	0	3	1	1	0	1	0	3	1	29		

4. Berdasarkan esselonering terdiri dari esselon III sebanyak 2 orang dan esselon IV sebanyak 8 orang sebagai berikut :

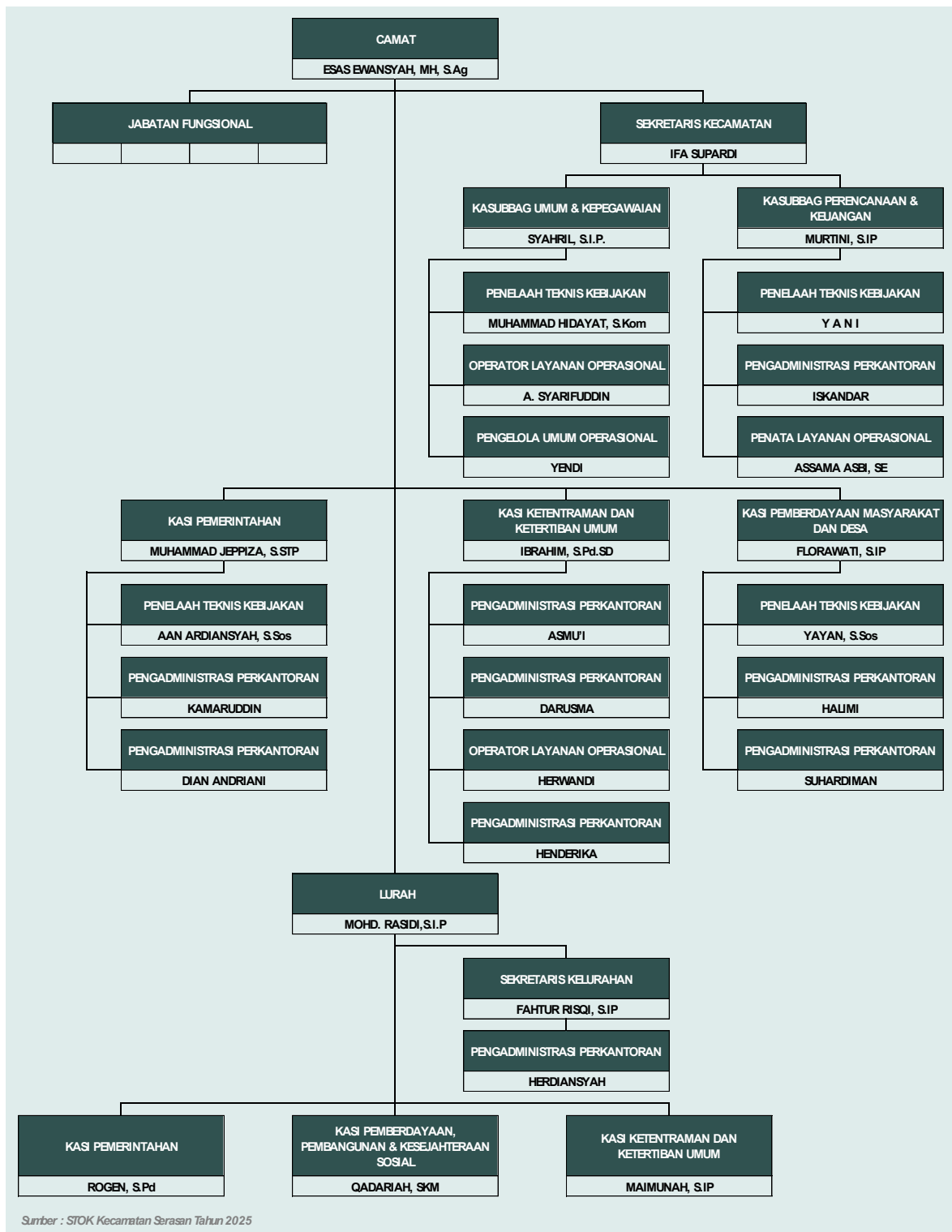
Tabel I.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Serasan Tahun 2025
Berdasarkan Esselonering

NO	URAIAN	ESSELONERING			KETERANGAN
		L	P	JLH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Esselon III.a	1	0	1	
2	Esselon III.b	1	0	1	
3	Esselon IV.a	3	1	4	
4	Esselon IV.b	3	3	6	
	JUMLAH	8	4	12	

Sedangkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kecamatan Serasan Tahun 2025 bisa digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kecamatan Serasan
Tahun 2025





b. Perlengkapan Barang/Aset Kecamatan Serasan

Jumlah barang/Aset Kantor Camat Serasan sampai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. I.6
Daftar Sarana Dan Prasarana Kecamatan Serasan
Kabupaten Natuna Tahun 2025

NO	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Micro Bus	2 Unit	Rusak Berat	
2	Pick Up	1 Unit	Kurang Baik	
3	Sepeda Motor	6 Unit	Baik	
4	Sepeda Motor	2 Unit	Kurang Baik	
5	Sepeda Motor	1 Unit	Rusak Berat	
6	Tosa	3 Unit	Rusak Berat	
7	Filing Cabinet Besi	7 Unit	Kurang Baik	
8	Brankas	1 Unit	Kurang Baik	
9	Meja Rapat	1 Unit	Baik	
10	Kursi Rapat	100 Unit	Baik	
11	Kursi Rapat	40 Unit	Rusak Berat	
12	Kursi Biasa	25 Unit	Baik	
13	Kursi Biasa	50 Unit	Kurang Baik	
14	Kursi Biasa	150 Unit	Rusak Berat	
15	Bangku Tunggu	2 Unit	Kurang Baik	
16	Meja Komputer	1 Unit	Rusak Berat	
17	Sofa	1 Unit	Kurang Baik	
18	Jam Mekanis	1 Unit	Kurang Baik	
19	Jam Mekanis	3 Unit	Rusak Berat	
20	Kipas Angin	4 Unit	Baik	
21	Sound System	1 Unit	Baik	
22	Microphone	3 Unit	Baik	
23	Microphone Floor Stand	2 Unit	Baik	
24	Lambang Garuda Pancasila	1 Unit	Baik	
25	Gambar Presiden / Wakil	2 Unit	Baik	
26	Tiang Bendera	1 Unit	Baik	
27	Gambar Bupati / Wakil	2 Unit	Baik	
28	Pot bunga	10 Unit	Baik	
29	Meja Kerja Pegawai	10 Unit	Baik	
30	Meja Kerja Pejabat Lainnya	1 Unit	Rusak Berat	
31	Kursi Kerja Pegawai	12 Unit	Kurang Baik	
32	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	5 Unit	Kurang Baik	



NO	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
33	Handycam	1 Unit	Baik	
34	Handy Talky (HT)	1 Unit	Baik	
35	Unit Tranceiver Ssb Portable	1 Unit	Baik	
36	Printer	8 Unit	Baik	
37	Printer	3 Unit	Rusak Berat	
38	Printer	6 Unit	Rusak Berat	
39	Laptop	4 Unit	Baik	
40	Laptop	1 Unit	Kurang Baik	
41	Laptop	1 Unit	Rusak Berat	
42	Note Book	4 Unit	Baik	
43	Note Book	4 Unit	Rusak Berat	
44	PC Unit	1 Unit	Baik	
45	Scanner	2 Unit	Baik	

1.12. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Serasan Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor : 66 Tahun 2023 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategicissued) yang sedang dihadapi organisasi;



BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan;

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Kinerja

Pada sub bab ini disajikan Analisis kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan



kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) melalui berbagai kegiatan tahunan, dalam sistem kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis instansi pemerintah yang jelas dan sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), Peluang (opportunities) dan tantangan/Kendala (threats) yang ada, agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah SKPD.

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Serasan

Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan, untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Penyusunan Rencana Strategis sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan sehingga semua langkah-langkah yang disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

2.1.1. Analisis Visi RPJMD 2021-2026 dan Visi RPJMD 2025-2029

Visi pembangunan dalam RPJMD merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 adalah Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural sedangkan



Visi RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 adalah Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.

Perubahan Visi RPJMD Kabupaten Natuna dari Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural menjadi Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pada Visi RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 Bupati dan Wakil Bupati terpilih menekankan pada Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten yang maju yaitu Kabupaten yang dapat menjamin perikehidupan warganya secara layak dan bermartabat dan dapat menginspirasi kebanggaan warganya melalui pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan melayani, serta pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan Kawasan, sedangkan Pada Visi RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 Bupati dan Wakil Bupati terpilih lebih menekankan pada makna **Makmur** yaitu Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi: peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai, **Berdaya Saing** yaitu Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif, dan **Berbudaya** yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas



masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

2.1.2. Analisis Misi RPJMD 2021-2026 dan Misi RPJMD 2025-2029

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai Visi RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal;
3. Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis;
4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur;
5. Menciptakan Kualitas, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY); dan
7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sesangkan Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai Visi RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

2.1.3. Analisis Tujuan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



1. Meningkatnya pengamalan agama;
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat;
3. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
4. Terwujudnya pelayanan public yang prima.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.

2.1.4. Analisis Sasaran Renstra 2021-2026 dengan Renstra 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan;
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
3. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah; dan
4. Meningkatnya kepuasan masyarakat

Sadangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan; dan
3. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada.

Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Periode Tahun 2021-2026 mengalami perubahan untuk Periode Tahun 2025-2029 yang bisa dilihat pada Tabel sebagai berikut :



Tabel II.1
Analisis Perubahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra 2021-2026 dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra 2025-2029
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna

RENSTRA 2021-2026						RENSTRA 2025-2029					
VISI 2021-2026	MISI 2021-2026	TUJUAN RENSTRA 2021-2026	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA 2021-2026	INDIKATOR SASARAN	VISI 2025-2029	MISI 2025-2029	TUJUAN RENSTRA 2025-2029	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA 2025-2029	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural	1 Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM. 2 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal. 3 Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis. 4 Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur. 5 Menciptakan Kualitas, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. 6 Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY). 7 Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	1 Meningkatnya pengamalan agama; 2 Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat 3 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel 4 Terwujudnya pelayanan public yang prima.	1 Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan 2 Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada 3 Nilai SAKIP 4 Indeks Pelayanan Publik	1 Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan 2 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada 3 Meningkatnya kinerja pemerintah daerah 4 Meningkatnya kepuasan masyarakat	1 Persentase kegiatan keagamaan yang dibina 2 Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada 3 Nilai LAKIP 4 Indeks Kepuasan Masyarakat	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	1 Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan 2 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau 3 Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi 5 Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Pelayanan Publik	1 Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah 2 Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan 3 Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	1.1 Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah 1.2 Nilai Sakip Perangkat Daerah 2 Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina 3 Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada



2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (corebusiness) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan periode Renstra 2021-2026 adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil pengumpulan data dari Survey Kepuasan Masyarakat, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan periode Renstra 2025-2029 adalah Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pelayanan Publik dengan hasil pengumpulan data dari hasil evaluasi pelayanan publik oleh evaluator independen yang menggunakan instrumen IPP.

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan periode Renstra 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan periode Renstra 2025-2029 bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel II.2
Analisis Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026					INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025-2029																																																																																																													
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	N0	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DESKRIPSI INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN						SUMBER DATA																																																																																																		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6						7																																																																																																		
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat	1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan publik memenuhi standar prosedur, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang mengukur kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik, mencakup aspek prosedur, akuntabilitas, responsivitas, inovasi, dan pengelolaan pengaduan	<table><tr><td>Kode</td><td>No</td><td>Prinsip/Indikator</td><td>Bobot Aspek</td><td>Bobot Indikator</td><td>Nilai F-02</td><td>Indeks</td></tr><tr><td></td><td></td><td>KEBUAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)</td><td>24%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)</td><td>25%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)</td><td>18%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)</td><td>11%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)</td><td>10%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)</td><td>12%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>INFORMASI TAMBAHAN (1 INDIKATOR, 1 FUNGSI)</td><td>0%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">NILAI F02</td><td colspan="2">F</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>F02</td><td>75%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>F03</td><td>25%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>NILAI PEKP</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Kode	No	Prinsip/Indikator	Bobot Aspek	Bobot Indikator	Nilai F-02	Indeks			KEBUAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)	24%	100%					PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)	25%	100%					SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)	18%	100%					SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	11%	100%					KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	10%	100%					INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)	12%	100%					INFORMASI TAMBAHAN (1 INDIKATOR, 1 FUNGSI)	0%	100%									0	NILAI F02			F			0				F02	75%						F03	25%						NILAI PEKP	100%										Hasil evaluasi pelayanan publik oleh evaluator independen yang menggunakan instrumen IPP
																Kode	No	Prinsip/Indikator	Bobot Aspek	Bobot Indikator	Nilai F-02	Indeks																																																																																												
																		KEBUAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)	24%	100%																																																																																														
																		PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)	25%	100%																																																																																														
																		SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)	18%	100%																																																																																														
																		SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	11%	100%																																																																																														
																		KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	10%	100%																																																																																														
																		INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)	12%	100%																																																																																														
																		INFORMASI TAMBAHAN (1 INDIKATOR, 1 FUNGSI)	0%	100%																																																																																														
																						0																																																																																												
																NILAI F02			F			0																																																																																												
																			F02	75%																																																																																														
																			F03	25%																																																																																														
																			NILAI PEKP	100%																																																																																														



2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Camat Serasan menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan Renstra Kecamatan Serasan Tahun 2021-2026 dan perubahan Perjanjian Kinerja menyesuaikan Renstra Kecamatan Serasan Tahun 2025-2029 yang telah selesai disusun, serta Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Secara ringkas Perjanjian Kinerja tertuang dalam rencana program dan kegiatan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 yang mendukung kinerja utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	3,49

JUMLAH ANGGARAN :

-	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	10,450,000
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4,412,191,000
-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	769,338,000
-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	10,032,000
-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	18,800,000
-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp..	28,960,000

JUMLAH	Rp.	5,249,771,000
---------------	------------	----------------------

Adanya Implementasi Inpres yang menetapkan efisiensi anggaran tahun 2025, maka alokasi anggaran untuk mendukung Indikator Kinerja Utama mengalami pengurangan sebesar 0,15% yaitu dari Rp. 5.249.771.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh



ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjasi Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) sehingga mempengaruhi target kinerja awal.

Secara ringkas Perubahan Perjanjian Kinerja dengan adanya Implementasi Inpres yang menetapkan efesiensi anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.4
Perubahan Perjanjian Kinerja dengan adanya Implementasi Inpres
Kecamatan Serasan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	3,49

JUMLAH ANGGARAN :

-	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	3,040,000
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3,866,355,180
-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	559,959,983
-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	2,544,376
-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp,	7,090,262
-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp..	17,541,950

JUMLAH	Rp.	4,456,531,751
---------------	------------	----------------------

Perubahan Perjanjian Kinerja secara ringkas tertuang dalam rencana program dan kegiatan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 dimana perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan Sasaran yang telah disesuaikan dengan Renstra Kecamatan Serasan 2025-2029 yang telah selesai disusun yaitu dari Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat dimana target kinerja 3,49 (Indeks) menjadi Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indicator Indeks Pelayanan Publik dimana target kinerjanya menjadi 3,09 (Indeks), serta perubahan anggaran dari Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima



ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) menjadi Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) sehingga mempengaruhi target kinerja awal.

Secara ringkas Perubahan Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam rencana program dan kegiatan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 yang mendukung kinerja utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,09

JUMLAH ANGGARAN :

-	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	3,040,000
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3,911,330,478
-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	604,034,983
-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	2,544,376
-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp,	7,983,262
-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp..	17,541,950

JUMLAH	Rp.	4,546,475,049
---------------	------------	----------------------

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 yang mendukung kinerja utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel II.6
Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Serasan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	UNSUR KEWILAYAHAN					
			KECAMATAN					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Persen	77,581,500	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	12	Koordinasi	77,581,500	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	77,581,500	Kecamatan Serasan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	UNSUR KEWILAYAHAN					
			KECAMATAN					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SERASAN	100	Persen	526,453,483	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	12	Koordinasi	526,453,483	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12	Laporan	526,453,483	Kelurahan Serasan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	UNSUR KEWILAYAHAN					
			KECAMATAN					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	Persen	2,304,410	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	Persen	2,304,410	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	Lembaga Kemasyaraka	2,304,410	Kecamatan Serasan



NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	UNSUR KEWILAYAHAN					
			KECAMATAN					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SERASAN	100	Persen	239,966	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	1	Koordinasi	239,966	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas / Ormas	239,966	Kelurahan Serasan
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	UNSUR KEWILAYAHAN					
			KECAMATAN					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Persen	17,541,950	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	Persen	17,541,950	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	Dokumen	12,141,950	Kecamatan Serasan
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	5,400,000	Kecamatan Serasan
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	UNSUR KEWILAYAHAN					
			KECAMATAN					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	76.50	Persen	1,060,000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	1,060,000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	560,000	Kecamatan Serasan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	500,000	Kecamatan Serasan



NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100 80 1	Persen Persen Dokumen	3,040,000 3,040,000 3,040,000	Kecamatan Serasan
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	80 80 12	Persen Persen Laporan	7,983,262 7,983,262 7,983,262	Kecamatan Serasan
			JUMLAH				636,204,571	



2.4. Pagu Anggaran

Alokasi anggaran belanja untuk membiayai program kegiatan Kecamatan Serasan tahun 2025 beberapa kali mengalami perubahan dimana alokasi anggaran belanja awal adalah sebesar Rp. 5.249.771.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudia dengan adanya Implementasi Inpres yang menetapkan efesiensi anggaran tahun 2025 dari Pemerintah Pusat, alokasi anggaran belanja untuk membiayai program kegiatan Kecamatan Serasan tahun 2025 mengalami perubahan anggaran atau pengurangan anggaran sebesar 0,15% yaitu dari Rp. 5.249.771.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjasi Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Dari alokasi anggaran belanja untuk membiayai program kegiatan Kecamatan Serasan tahun 2025 sebesar Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tersebut terdapat kewajiban tahun 2024 yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 334.091.777,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh tarus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pada penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 Kecamatan Serasan mendapat penambahan sebesar 0,02% yaitu dari Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) menjadi Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).

Adapun gambaran alokasi anggaran belanja untuk membiayai program kegiatan Kecamatan Serasan tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel II.7
Perubahan Pagu Anggaran Kecamatan Serasan Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	SATUAN	APBD	EFESIENSI ANGGARAN	APBD PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	3.45	Persen	4,405,591,000	3,865,295,180	3,910,270,478
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	3,358,711,000	2,718,330,297	3,012,973,595
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/ bulan	3,358,711,000	2,718,330,297	3,012,973,595
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	76	Persen	144,720,000	122,269,682	129,788,632
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	30,000,000	28,798,000	32,316,950
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	12,000,000	9,835,000	28,835,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	22,800,000	3,420,000	3,420,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	9,000,000	21,365,000	16,365,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38	Laporan	70,920,000	58,851,682	48,851,682
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	76	Persen	0	55,000,000	55,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	0	55,000,000	55,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	Persen	833,760,000	876,469,500	641,419,500
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	17,200,000	16,909,500	21,509,500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	798,560,000	841,560,000	601,910,000



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	SATUAN	APBD	EFESIENSI ANGGARAN	APBD PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	76	Persen	68,400,000	93,225,701	71,088,751
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	62,400,000	90,225,701	68,088,751
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	6,000,000	3,000,000	3,000,000
2.	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Persen	245,138,000	38,506,500	77,581,500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	12	Koordinasi	245,138,000	38,506,500	77,581,500
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	245,138,000	38,506,500	77,581,500
3.	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SERASAN	100	Persen	524,200,000	521,453,483	526,453,483
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	12	Koordinasi	524,200,000	521,453,483	526,453,483
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	524,200,000	521,453,483	526,453,483
4.	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	Persen	10,032,000	2,304,410	2,304,410
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	Persen	10,032,000	2,304,410	2,304,410
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	Lembaga Kemasyarakatan	10,032,000	2,304,410	2,304,410



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	SATUAN	APBD	EFESIENSI ANGGARAN	APBD PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SERASAN	100	Persen	0	239,966	239,966
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	1	Koordinasi	0	239,966	239,966
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas / Ormas	0	239,966	239,966
6.	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Persen	28,960,000	17,541,950	17,541,950
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	Persen	28,960,000	17,541,950	17,541,950
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	Dokumen	23,560,000	12,141,950	12,141,950
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	5,400,000	5,400,000	5,400,000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	76.50	Persen	6,600,000	1,060,000	1,060,000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	6,600,000	1,060,000	1,060,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	3,600,000	560,000	560,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	3,000,000	500,000	500,000



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	SATUAN	APBD	EFESIENSI ANGGARAN	APBD PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	100	Persen	10,450,000	3,040,000	3,040,000
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	80	Persen	10,450,000	3,040,000	3,040,000
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Dokumen	10,450,000	3,040,000	3,040,000
9.	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80	Persen	18,800,000	7,090,262	7,983,262
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	80	Persen	18,800,000	7,090,262	7,983,262
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	18,800,000	7,090,262	7,983,262
	JUMLAH				5,249,771,000	4,456,531,751	4,546,475,049



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Kinerja

Analisis Kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *Job Performnce* dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi tertentu.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja dan Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 yang merupakan masa transisi dari pelaksanaan Renstra sebelumnya yaitu Renstra 2021-2026 dengan Renstra periode berjalan yaitu Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

A. Sasaran Renstra 2021-2026

1. Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan;
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
3. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah; dan
4. Meningkatnya kepuasan masyarakat

B. Sasaran Renstra 2025-2029

1. Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan; dan
3. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada.

Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemegang kepentingan dengan alokasi anggaran tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah



ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik (satu tahun).

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Natuna.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi SKPD. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penghitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam empat kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Penilaian

NO	KATEGORI	NILAI	KATEGORI CAPAIAN
1	2	3	4
1	AA	>90 s.d 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 s.d 90	Memuaskan
3	BB	>70 s.d. 80	Sangat Baik
4	B	>60 s.d 70	Baik
5	CC	>50 s.d 60	Cukup
6	C	>30 s.d.50	Agak Kurang
7	D	0 s.d 30	Kurang



Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Natuna dilaksanakan dengan membandingkan Indikator Kinerja Sasaran yang bersifat *Outcome* atau *Output* dengan Realisasi Kinerja Aktual dengan targetnya sehingga diperoleh Capaian Kinerja dalam bentuk Persentase. Pengukuran Kinerja mencakup beberapa Capaian Kinerja yang dapat diperbandingkan dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya, *Benchmarking* dan perbandingan Kinerja Aktual dengan standarnya atau Standard Pelayanan Minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Data Kinerja Aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data Kinerja Aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) masing-masing OPD, data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan dianalisis untuk memperoleh data Realisasi Kinerja yang relevan dengan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Natuna. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir Pengukuran Kinerja, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Adapun Pedoman Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Serasan yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Serasan Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Serasan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.2
Pedoman Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Serasan
Periode Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029

RENSTRA 2021-2026						RENSTRA 2025-2029					
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA						PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA					
NO	TUJUAN / SAARAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA	NO	TUJUAN / SAARAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
1	Tujuan : Meningkatnya pengamalan agama Sasaran : Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Pengamalan agama adalah suatu kondisi dimana ajaran agama (perintah dan larangan agama) diimplementasikan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya oleh umat beragama.	Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	Rumus : $\frac{\text{jumlah rumah ibadah yang aktif}}{\text{jumlah rumah ibadah}} \times 100\%$ Penjelasan: Yang dimaksud dengan Rumah Ibadah adalah bangunan yang telah resmi dinyatakan sebagai masjid. Rumah Ibadah yang aktif adalah rumah ibadah yang ada melaksanakan peringatan hari besar agama dan dalam 1 bulan minimal ada 1 kali melaksanakan kajian-kajian keagamaan. Yang dimaksud Rumah Ibadah adalah bangunan yang telah secara resmi dinyatakan sebagai tempat beribadat.	1. Camat u.p. Sekretaris Kecamatan Serasan menyampaikan surat permintaan data/informasi rumah ibadah yang aktif ke Lurah/Kepala Desa setiap triwulan. 2. Atas balasan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mendisposikannya ke Sekretaris Kecamatan Serasan 3. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Sekretaris Kecamatan Serasan melakukan verifikasi, validasi, dan rekapitulasi rumah ibadah yang aktif dan menyampaikannya ke Subbagian Perencanaan. 4. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.	1	Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sasaran : Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Rasio kegiatan keagamaan yang mendapatkan pembinaan dari suatu instansi atau lembaga dibandingkan dengan total keseluruhan kegiatan keagamaan yang menjadi target pembinaan dalam periode waktu tertentu	Indeks Pelayanan Publik Persentase Kegiatan Kagaamaan Yang Dibina	Rumus : $\frac{\text{jumlah rumah ibadah yang aktif}}{\text{jumlah rumah ibadah}} \times 100\%$ Penjelasan: Yang dimaksud dengan Rumah Ibadah adalah bangunan yang telah resmi dinyatakan sebagai masjid. Rumah Ibadah yang aktif adalah rumah ibadah yang ada melaksanakan peringatan hari besar agama dan dalam 1 bulan minimal ada 1 kali melaksanakan kajian-kajian keagamaan. Yang dimaksud Rumah Ibadah adalah bangunan yang telah secara resmi dinyatakan sebagai tempat beribadat.	1. Camat u.p. Sekretaris Kecamatan Serasan menyampaikan surat permintaan data/informasi rumah ibadah yang aktif ke Lurah/Kepala Desa setiap triwulan. 2. Atas balasan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mendisposikannya ke Sekretaris Kecamatan Serasan 3. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Sekretaris Kecamatan Serasan melakukan verifikasi, validasi, dan rekapitulasi rumah ibadah yang aktif dan menyampaikannya ke Subbagian Perencanaan. 4. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.
RENSTRA 2021-2026						RENSTRA 2025-2029					
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA						PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA					
NO	TUJUAN / SAARAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA	NO	TUJUAN / SAARAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
2	Tujuan : Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Sasaran : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah suatu kondisi dimana peraturan pemerintah dilaksanakan dan diimplementasikan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya oleh masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Rumus : $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{jumlah pelanggaran}} \times 100\%$ Penjelasan: Yang dimaksud dengan penyelesaian pelanggaran adalah sesuatu yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dikerjakan seseorang/sekelompok orang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah sesuatu yang dilakukan/dikerjakan seseorang/sekelompok orang yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.	1. Camat u.p. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyampaikan surat undangan ke Porkopincam untuk ikut serta melaksanakan suatu kegiatan Sidak/Razia sesuai sasaran kegiatan. 2. Atas balasan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mendisposikannya ke Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama Camat dan Forkopincam segera turun ke lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menyampaikan hasil kegiatan ke Subbagian Perencanaan. 4. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.	2	Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sasaran : Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Pedoman yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memuat sanksi berhasil ditegakkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu menghitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Perda/Perkada yang telah ditegakkan, baik melalui tindakan preventif maupun represif, dengan jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi atas pelanggaran aturan.	Indeks Pelayanan Publik Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Rumus : $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{jumlah pelanggaran}} \times 100\%$ Penjelasan: Yang dimaksud dengan penyelesaian pelanggaran adalah sesuatu yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dikerjakan seseorang/sekelompok orang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah sesuatu yang dilakukan/dikerjakan seseorang/sekelompok orang yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.	1. Camat u.p. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyampaikan surat undangan ke Porkopincam untuk ikut serta melaksanakan suatu kegiatan Sidak/Razia sesuai sasaran kegiatan. 2. Atas balasan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mendisposikannya ke Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama Camat dan Forkopincam segera turun ke lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menyampaikan hasil kegiatan ke Subbagian Perencanaan. 4. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.



RENSTRA 2021-2026						RENSTRA 2025-2029					
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA						PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA					
NO	TUJUAN / SAARAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA	NO	TUJUAN / SAARAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
3	Tujuan : Terwujudnya pelayanan public yang prima. Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat	Terwujudnya pelayanan public yang prima adalah suatu kondisi dimana pengguna layanan (masyarakat) diimplementasikan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya oleh penyelenggara pelayanan.	Indeks Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey kepuasan masyarakat (100) pengguna layanan Penjelasan: Yang dimaksud dengan Survey kepuasan masyarakat (100) pengguna layanan adalah masyarakat sebanyak 100 orang yang menerima layanan di Kecamatan Serasan dan merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya.	1. Camat memerintahkan Seksi Pemerintahan untuk segera melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuisioner untuk diisi oleh masyarakat penerima layanan dari Kecamatan Serasan. 2. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Seksi Pemerintahan melakukan verifikasi, validasi, dan rekapitulasi hasil survey yang dilakukan dan menyampaikannya ke Subbagian Perencanaan. 3. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.	3	Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Ukuran kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang disediakan pemerintah dengan cara menilai beberapa aspek, seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.	Indeks Pelayanan Publik 1. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Survey kepuasan masyarakat (100) pengguna layanan Penjelasan: Yang dimaksud dengan Survey kepuasan masyarakat (100) pengguna layanan adalah masyarakat sebanyak 100 orang yang menerima layanan di Kecamatan Serasan dan merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya.	1. Camat memerintahkan Seksi Pemerintahan untuk segera melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuisioner untuk diisi oleh masyarakat penerima layanan dari Kecamatan Serasan. 2. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Seksi Pemerintahan melakukan verifikasi, validasi, dan rekapitulasi hasil survey yang dilakukan dan menyampaikannya ke Subbagian Perencanaan. 3. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.
4	Tujuan : Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Sasaran : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah suatu kondisi dimana kinerja suatu instansi diimplementasikan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya oleh seluruh jajaran pemerintahan yang ada di lingkungan pemerintahan dimaksud.	Nilai Sakip Nilai LAKIP	Nilai evaluasi LKJIP dari Insfektorat Penjelasan: Yang dimaksud dengan Nilai Evaluasi LKJIP dari Insfektorat adalah Nilai Hasil Evaluasi Laporan Kinerja yang dilaksanakan oleh Insfektorat terhadap Kecamatan Serasan.	1. Camat memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk segera melengkapi data-data atau dokumen yang diminta berkenaan dengan Evaluasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Masuk yang diterima dari Insfektorat Daerah Kabupaten Natuna. 2. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Subbagian Perencanaan segera melengkapi data-data atau dokumen yang diminta dan mengirimkannya ke Insfektorat Daerah Kabupaten Natuna dalam bentuk Soft Cofy dan Hard Copy atas persetujuan Camat. 3. Setelah Hasil Evaluasi diterima, Subbagian Perencanaan segera menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan dan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Serasan Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Serasan yang telah dicapai yaitu berdasarkan Perjanjian Kinerja, dan Sasaran Renstra Kecamatan Serasan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Serasan Tahun 2025 ini akan diukur Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Kecamatan Serasan serta membandingkannya dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya dan membandingkan Capaian Kinerja Kecamatan Serasan dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang diperoleh pada tahun 2025, serta mengukur Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Serasan yang terdapat di dalam Renstra periode 2021-2026 dan Renstra periode 2025-2029.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen tahunan menetapkan target kinerja, sasaran strategis, dan indikator keberhasilan yang disusun setiap awal tahun untuk menjamin tercapainya target jangka menengah dalam perencanaan daerah.

Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Kecamatan Serasan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.3
Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Serasan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	3.49	3.20	91.69

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat Tahun 2025 adalah 91,69% atau capaian kinerja sangat memuaskan.



Jika Capaian Kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.4
Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Serasan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	3.48	3.49	3.08	3.20	88.51	91.69

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat Tahun 2025, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,03% yaitu dari 3,88% menjadi 91,69%.

Capaian Kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat Tahun 2025 merupakan masa transisi untuk masa akhir pelaksanaan Renstra 2021-2026 dan bermulanya pelaksanaan Renstra 2025-2029, dimana Capaian Kinerja Renstra 2021-2026 Sasaran Strategis Kecamatan Serasan yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan, bisa di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.5
Capaian Kinerja Renstra 2021-2026
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna

RENSTRA 2021-2026																		
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET				REALISASI				CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR (2025)
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.25	3.46	3.47	3.48	3.49	3.42	3.06	3.08	3.20	98.84	88.18	88.51	91.69	91.81



Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Renstra 2021-2026 Kecamatan Serasan sangat memuaskan yaitu 91,81, namun untuk periode Renstra 2025-2029, Kecamatan Serasan akan terus berupaya meningkatkan lagi Kinerja Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Kecamatan Serasan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perbaikan Prosedur dan Standar Pelayanan (SP);
2. Peningkatan Kompetensi dan Sikap Petugas (Aparatur);
3. Penguatan Sarana dan Prasarana;
4. Pengelolaan Pengaduan dan Umpan Balik (Feedback);
5. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara Berkala; dan
6. Inovasi Pelayanan.

Jika Capaian Kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.6
Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Serasan dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2025

NO	INDIKATOR	REALISASI PEMDA	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks kepuasan masyarakat	3.54	3.20	90.40

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Serasan, jika diukur dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna adalah sangat memuaskan atau 90,40%.

Untuk Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memerlukan pendekatan komprehensif yang berfokus pada kualitas pelayanan, kompetensi aparatur, sarana prasarana, serta mekanisme pengaduan yang responsif. Berdasarkan standar yang diatur dalam Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan praktik terbaik pelayanan public.



Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan Kecamatan Serasan untuk Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu sebagai berikut :

1. Perbaikan Prosedur dan Standar Pelayanan (SP), seperti :

- a. Penyederhanaan Alur Pelayanan, yaitu Memangkas prosedur yang berbelit-belit (deregulasi) agar pelayanan lebih cepat, efisien, dan tidak membingungkan pengguna.
- b. Transparansi Persyaratan, yaitu Mempublikasikan persyaratan teknis dan administratif secara jelas, terbuka, dan mudah diakses, baik di lokasi fisik maupun melalui website/media sosial.
- c. Kepastian Waktu dan Biaya, yaitu Menetapkan batas waktu penyelesaian yang realistis dan konsisten, serta menjamin tidak ada biaya tersembunyi (pungli)

2. Peningkatan Kompetensi dan Sikap Petugas (Aparatur), seperti :

- a. Pelatihan Pelayanan Prima (Service Excellence), yaitu Melatih petugas agar ramah, sopan, responsif, dan reaktif terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Peningkatan Profesionalisme, yaitu Memastikan petugas memiliki kemampuan teknis yang baik untuk menyelesaikan perizinan atau layanan secara tepat.
- c. Penerapan Pakta Integritas, yaitu Penguatan komitmen petugas untuk melayani dengan jujur dan disiplin, serta menghindari perilaku koruptif.

3. Penguatan Sarana dan Prasarana, seperti :

- a. Modernisasi Fasilitas Pelayanan, yaitu Menyediakan fasilitas yang nyaman, bersih, dan memadai (ruang tunggu, toilet, parkir).
- b. Pemanfaatan Teknologi Digital (Transformasi Digital), yaitu Menerapkan sistem berbasis digital (elektronik) untuk mempermudah antrian, pendaftaran, dan pelacakan status layanan.
- c. Sarana Ramah Kelompok Rentan, yaitu Menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

4. Pengelolaan Pengaduan dan Umpan Balik (Feedback), seperti :

- a. Menyediakan Media Pengaduan, yaitu Membuka akses pengaduan seluas-luasnya (kotak saran, website, hotline WhatsApp, media sosial, atau aplikasi).



- b. Respons Cepat Tindak Lanjut, yaitu Melakukan tindak lanjut (follow-up) segera atas keluhan, saran, dan masukan masyarakat. Hasil tindak lanjut ini kemudian diinformasikan kembali kepada pelapor.
- c. Analisis Pengaduan, yaitu Menggunakan data keluhan untuk memetakan kelemahan pelayanan dan perbaikan ke depannya.

5. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara Berkala, seperti :

- a. Survei Rutin dan Objektif, yaitu Mengukur IKM secara berkala (triwulanan/semester) sesuai dengan pedoman PermenPANRB No. 14 Tahun 2017.
- b. Analisis Unsur Terendah, yaitu Fokus memperbaiki unsur pelayanan yang mendapatkan skor terendah dari hasil survei.
- c. Publikasi Hasil, yaitu Mengumumkan hasil survei kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

6. Inovasi Pelayanan, seperti :

Inovasi Layanan, yaitu Membuat terobosan untuk mempermudah masyarakat, seperti layanan jemput bola, layanan keliling, atau integrasi layanan satu pintu (PTSP).

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas secara konsisten dan berkelanjutan, unit penyelenggara pelayanan publik dapat meningkatkan nilai IKM dan membangun kepercayaan masyarakat.

Untuk menerapkan langkah-langkah di atas secara konsisten dan berkelanjutan, Kecamatan Serasan menghadapi beberapa hambatan yang dihadapi yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1. Keterbatasan Kemampuan SDM Petugas Pelayanan dan kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Serasan;
- 2. Rendahnya rasa kompetensi petugas pelayanan yang ada di Kecamatan Serasan; dan
- 3. Pada saat pimpinan tidak berada di tempat menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang prima.

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Serasan Tahun 2021-2026, Kecamatan Serasan telah menetapkan 4 (Empat) Sasaran dengan 4 (Empat) Indikator yang akan dicapai, sedangkan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Tahun 2025-2029, Kecamatan Serasan telah menetapkan 3 (Tiga)



Sasaran dengan 4 (Empat) Indikator yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 (Empat) indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Kecamatan Serasan bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut : Dalam Rencana Strategis Kecamatan Serasan Tahun 2021-2026, Kecamatan Serasan telah menetapkan 4 (Empat) Sasaran dengan 4 (Empat) Indikator yang akan dicapai, sedangkan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Tahun 2025-2029, Kecamatan Serasan telah menetapkan 3 (Tiga) Sasaran dengan 4 (Empat) Indikator yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 (Empat) indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Kecamatan Serasan bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Serasan Tahun 2025

SASARAN RENSTRA 2021-2026						SASARAN RENSTRA 2025-2029					
NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	80.00	76.92	96.15%	1	Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Kagamaan Yang Dibina	80.00	76.92	96.15%
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	80.00	66.67	83.33%	2	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	80.00	66.67	83.33%
3	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP	80.00	71.95	89.94%	3	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76.50	71.95	94.05%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.49	3.20	91.69%			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.45	3.20	92.75%
	JUMLAH				90.28%		JUMLAH				91.57%

1. Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029

Sasaran Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan

Indikator : Persentase kegiatan keagamaan yang dibina

Jumlah rumah ibadah yang ada di Kecamatan Serasan Tahun 2025 adalah sebanyak 13 (Tiga Belas) rumah ibadah, sedangkan rumah ibadah yang aktif TPA/MDA hanya sebanyak 10 (Sepuluh) rumah ibadah. 3 (Tiga) rumah ibadah yang tidak aktif kegiatan keagamaan aktif TPA/MDA adalah rumah ibadah yang minim penduduk dan jauh dari keramaian.



Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah ibadah yang aktif}}{\text{Jumlah rumah ibadah}} \times 100\% = \frac{10}{13} \times 100\% = 76,92\%$$

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% = \frac{76,92\%}{80,00\%} \times 100\% = 96,15\%$$

Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 Tahun 2025 tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 96,15%, namun demikian Kecamatan Serasan masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja tahun-tahun mendatang.

Untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan kecamatan Serasan adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Bagi rumah ibadah yang sudah aktif akan dipertahankan dan akan lebih ditingkatkan statusnya dengan lebih sering melakukan kegiatan keagamaan rumah ibadah dimaksud.
2. Bagi Rumah Ibadah yang statusnya tidak aktif akan di aktifkan dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa dimana Rumah Ibadah Tersebut berdiri.

Penggabungan Pengukuran Kinerja untuk sasaran meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan untuk Periode Renstra 2021-2026 dan Periode Renstra 2025-2029 adalah dikarenakan indicator dan target untuk Tahun 2025 adalah sama yaitu Persentase kegiatan keagamaan yang dibina dengan target kinerja 80,00, jadi hasil akhirnya akan tetap sama, yaitu 96,15%.

2. Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029

Sasaran Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada



Indikator : Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap
Perda dan Perkada

Jumlah pelanggaran yang ada di Kecamatan Serasan Tahun 2025 adalah sebanyak 6 (Enam) kasus pelanggaran, sedangkan jumlah penyelesaian pelanggaran hanya sebanyak 4 (Empat) kasus pelanggaran dimana 2 (Dua) kasus pelanggaran tidak bisa di tuntaskan.

Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{Jumlah pelanggaran}} \times 100\% = \frac{4}{6} \times 100\% = 66,67\%$$

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% = \frac{66,67\%}{80,00\%} \times 100\% = 83,33\%$$

Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 tahun 2025 Kecamatan Serasan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan, dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 88,33 %, namun demikian Kecamatan Serasan masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja dengan menuntaskan 2 (Dua) kasus pelanggaran yang belum tuntas dengan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Untuk pelanggaran yang belum tuntas seperti Penertiban Jam wajib belajar bagi anak sekolah di lingkungan Kecamatan Serasan, maka dengan intensitas yang tinggi dalam pengawasan anak-anak sekolah yang berkeliaran/berkumpul pada jam wajib belajar, serta dukungan kerja sama dari sekolah dan orang tua, permasalahan ini akan bisa di tuntaskan dengan hasil yang maksimal, karena akan selalu ada anak-anak sekolah yang sengaja melakukan pelanggaran.
2. Untuk pelanggaran yang belum tuntas seperti Larangan menjual minuman keras, maka pemerintah Kecamatan Serasan akan mengecek tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Serasan



dan mengecek minuman keras yang ada di tempat tersebut, serta memberikan peringatan kepada pemilik tempat tersebut untuk tidak menjual minuman keras, permasalahan ini akan bisa tuntas dengan hasil maksimal, karena akan selalu ada pihak-pihak yang secara diam-diam sengaja melakukan pelanggaran.

Penggabungan Pengukuran Kinerja untuk Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada untuk Periode Renstra 2021-2026 dan Periode Renstra 2025-2029 adalah dikarenakan indikator dan target untuk Tahun 2025 adalah sama yaitu Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada dengan target kinerja 80,00, jadi hasil akhirnya akan tetap sama, yaitu 83,33%.

3. Renstra 2021-2026 : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

Indikator : Nilai LAKIP

Renstra 2025-2029 : Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Indikator : Nilai Sakip Perangkat Daerah

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025 dengan target kinerja adalah 80,00, sementara Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan Serasan dari Insfektorat adalah sebesar 71,95 BB (Sangat Baik), Jadi Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Evaluasi LKjIP dari Insfektorat}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{71,95}{80,00} \times 100\% = 89,94\%$$

Sedangkan realisasi kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah berdasarkan Renstra 2025-2029 Tahun 2025 dengan target kinerja adalah 76,50, sementara Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan Serasan dari Insfektorat adalah sebesar 71,95 BB (Sangat Baik), Jadi Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah berdasarkan Renstra 2025-2029 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Evaluasi LKjIP dari Insfektorat}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{71,95}{76,90} \times 100\% = 94,05\%$$



Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025 tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 89,94%, sedangkan Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah berdasarkan Renstra 2025-2029 Tahun 2025 juga tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 94,05% lebih tinggi dari periode Renstra 2021-2026 karena target kinerja yang lebih rendah, namun demikian Kecamatan Serasan masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/117/INSP.UP2/LHE/VI/2025 Tanggal 23 Juni 2025 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna, untuk meningkatkan implementasi SAKIP tahun berikutnya dengan target nilai yang telah dicapai tahun 2024 disarankan kepada Camat Serasan untuk :

1. Melakukan reviu internal terhadap LKJIP ;
2. Melaksanakan rapat internal secara berkala terkait capaian kinerja disertai dengan bukti dukung yang lengkap seperti:
 - Undangan rapat;
 - Daftar hadir;
 - Dokumentasi;
 - Notulen rapat; dan
3. Membuat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja (RAB perencanaan) secara rinci.

4. Renstra 2021-2026 : Meningkatnya kepuasan masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Renstra 2025-2029 : Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Indikator : Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025 dengan target kinerja adalah 3,49, sementara atau Hasil survey kepuasan masyarakat sebanyak 100 orang pengguna layanan Kecamatan Serasan yaitu



Semester I adalah 2,95 dan Semester II adalah 3.45 dengan Nilai IKM Semester I sebesar 84,53 dan Nilai IKM Semester II sebesar 98,85 dimana mutu pelayanan Semester I dan Semester II adalah B (Baik), maka capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{SKM Tahun 2025} &= (\text{Semester I} + \text{Semester II}) / 2 \\ &= (2,95 + 3,45) / 2 \\ &= 3,20\end{aligned}$$

$$\frac{\text{Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target kinerja}} \times 100 \% = \frac{3,20}{3,49} \times 100 \% = 91,69 \%$$

Sedangkan Realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah berdasarkan Renstra 2025-2026 Tahun 2025 dengan target kinerja adalah 3,45, sementara atau Hasil survey kepuasan masyarakat sebanyak 100 orang pengguna layanan Kecamatan Serasan yaitu Semester I adalah 2,95 dan Semester II adalah 3.45 dengan Nilai IKM Semester I sebesar 85,51 dan Nilai IKM Semester II sebesar 100,00 dimana mutu pelayanan Semester I dan Semester II adalah B (Baik), maka capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{SKM Tahun 2025} &= (\text{Semester I} + \text{Semester II}) / 2 \\ &= (2,95 + 3,45) / 2 \\ &= 3,20\end{aligned}$$

$$\frac{\text{Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target kinerja}} \times 100 \% = \frac{3,20}{3,45} \times 100 \% = 92,75 \%$$

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Serasan, layanan yang dilakukan selama tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :



Tabel III.8
Jumlah Layanan Kecamatan Serasan Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN	PENGELOLA LAYANAN
1	2	3
1	REKOMENDASI KK DAN KTP	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
2	REKOMENDASI BBM	KEPALA SEKSI PMD
3	DISPENSASI NIKAH	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
4	SURAT DOMISILI	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
5	SURAT PINDAH	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
6	SURAT IZIN TEMPAT USAHA	KEPALA SEKSI PMD
7	SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	KEPALA SEKSI TRANTIB
8	JENIS LAYANAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS KECAMATAN SERASAN

Dari jumlah layanan yang diberikan telah dilakukan survey kepada pengguna layanan selama tahun 2025 pada periode semester I dan semester II sebagaimana dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel III.9
Periode Survey Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Serasan Tahun 2025

NO	PERIODE SURVEY	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IKM
1	2	3	4
1	SEMESTER I	100 ORANG	2.95
2	SEMESTER II	100 ORANG	3.45
	JUMLAH		3.20

Sedangkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Serasan Tahun 2025 terhadap 9 Unsur Pelayanan yang dinilai dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :



Tabel III.10
Unsur Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Serasan Tahun 2025

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KECAMATAN SERASAN TAHUN 2025							
NO	UNSUR SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	NILAI RATA-RATA	NO	UNSUR SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	NILAI RATA-RATA	NO	UNSUR SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
SEMESTER I			SEMESTER I			SEMESTER I	
U1	Persyaratan Pelayanan	2.93	U1	Persyaratan Pelayanan	3.66	U1	Persyaratan Pelayanan
U2	Prosedur Pelayanan	3.00	U2	Prosedur Pelayanan	3.80	U2	Prosedur Pelayanan
U3	Waktu Pelayanan	2.73	U3	Waktu Pelayanan	3.73	U3	Waktu Pelayanan
U4	Biaya	3.80	U4	Biaya	4.00	U4	Biaya
U5	Produk Pelayanan	2.71	U5	Produk Pelayanan	4.00	U5	Produk Pelayanan
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.00	U6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.20	U6	Kompetensi Petugas Pelayanan
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	2.80	U7	Perilaku Petugas Pelayanan	2.86	U7	Perilaku Petugas Pelayanan
U8	Sarana dan Prasarana	2.80	U8	Sarana dan Prasarana	3.80	U8	Sarana dan Prasarana
U9	Penanganan Pengaduan Layanan	2.80	U9	Penanganan Pengaduan Layanan	2.40	U9	Penanganan Pengaduan Layanan
	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG	2.95		NILAI RATA-RATA TERTIMBANG	3.45		NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
	NILAI IKM	78.09		NILAI IKM	85.40		NILAI IKM
	MUTU PELAYANAN	B		MUTU PELAYANAN	B		MUTU PELAYANAN
	KINERJA UNIT PELAYANAN	Baik		KINERJA UNIT PELAYANAN	Baik		KINERJA UNIT PELAYANAN

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa unsur pelayanan survey kepuasan masyarakat tahun 2025 yang memiliki bobot nilai terendah adalah Kompetensi Petugas Pelayanan, yaitu dengan bobot nilai 3,10, Prilaku Petugas Pelayanan, yaitu dengan bobot nilai 2,83, dan Penanganan Pengaduan Layanan, yaitu dengan bobot nilai 2,60 yang akan menjadi prioritas tindak lanjut kedepannya.

Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025 tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan, dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 91,69% sedangkan sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025, juga tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan, dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 92,75%, namun demikian Kecamatan Serasan masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

Untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan kecamatan Serasan adalah dengan cara memprioritaskan pada nilai unsur terendah yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi Petugas Pelayanan, yaitu Memperbaiki kualitas kompetensi petugas pelayanan;



2. Prilaku Petugas Pelayanan, yaitu Memperbaiki prilaku petugas pelayanan; dan
3. Penanganan Pengaduan Layanan, yaitu Memperbaiki penanganan pengaduan layanan.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Serasan Tahun 2025 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu atau tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Serasan Tahun 2025 berdasarkan periode Renstra 2021-2026 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,04%, sedangkan berdasarkan periode Renstra 2025-2029 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 1,45%, hal ini dampak dari adanya perbedaan target kinerja yang ditetapkan dari periode Renstra 2021-2026 ke periode Renstra 2025-2029, yang bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.11
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Serasan Tahun Sebelumnya

SASARAN RENSTRA 2021-2026									SASARAN RENSTRA 2025-2029										
NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA		NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA			
			2024	2025	2024	2025	2024	2025				2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	4	5	6	4	5	6		
1	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	80.00	80.00	66.67	76.92	83.34%	96.15%	1	Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Kagamaan Yang Dibina	80.00	80.00	66.67	76.92	83.34%	96.15%		
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	80.00	80.00	75.00	66.67	93.75%	83.33%	2	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	80.00	80.00	75.00	66.67	93.75%	83.33%		
3	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP	80.00	80.00	76.30	71.95	95.38%	89.94%	3	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80.00	76.50	76.30	71.95	95.38%	94.05%		
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.48	3.49	3.08	3.20	88.51%	91.69%			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.48	3.45	3.08	3.20	88.51%	92.75%		
JUMLAH								90.24%	90.28%	JUMLAH								90.24%	91.57%

Dari tabel diatas Untuk lebih spesifik akan diuraikan Sasaran Renstra jika dibandingkan dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya bisa diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan dengan indicator Persentase kegiatan keagamaan yang dibina periode Renstra 2021-2026 dan periode Renstra 2025-2029 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 13,33% yaitu dari 83,34% menjadi 96,15% karena indicator dan target kinerja periode Renstra 2021-2026 dan periode Renstra 2025-2029 adalah sama yaitu 80,00.

Adapun langkah-langkah tindak lanjut yang harus prioritaskan Kecamatan Serasan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi rumah ibadah yang sudah aktif akan dipertahankan dan akan lebih ditingkatkan statusnya dengan lebih sering melakukan kegiatan keagamaan rumah ibadah dimaksud.
- b. Bagi Rumah Ibadah yang statusnya tidak aktif akan di aktifkan dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa dimana Rumah Ibadah Tersebut berdiri.



Untuk melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut seperti tersebut diatas, Kecamatan Serasan menghadapi beberapa hambatan yang dihadapi yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Kondisi lapangan terkadang membuat jadwal yang sudah disusun tidak bisa dilaksanakan tepat Waktu;
 - b. Padatnya kegiatan di pemerintahan terkadang membuat tidak terlaksananya atau terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan; dan
 - c. Letak geografis Rumah Ibadah yang dimaksud berada pada bagian Desa yang berpenduduk sedikit jadi agak kesulitan untuk diaktifkan.
2. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dengan indicator Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada periode Renstra 2021-2026 dan periode Renstra 2025-2029 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 11,11% yaitu dari 93,75% menjadi 83,33% karena indicator dan target kinerja periode Renstra 2021-2026 dan periode Renstra 2025-2029 adalah sama yaitu 80,00.

Adapun langkah-langkah tindak lanjut yang harus prioritaskan Kecamatan Serasan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pelanggaran yang belum tuntas seperti Penertiban Jam wajib belajar bagi anak sekolah di lingkungan Kecamatan Serasan, maka dengan intensitas yang tinggi dalam pengawasan anak-anak sekolah yang berkeluaran/berkumpul pada jam wajib belajar, serta dukungan kerja sama dari sekolah dan orang tua, permasalahan ini akan bisa di tuntaskan dengan hasil yang maksimal, karena akan selalu ada anak-anak sekolah yang sengaja melakukan pelanggaran.
- b. Untuk pelanggaran yang belum tuntas seperti Larangan menjual minuman keras, maka pemerintah Kecamatan Serasan akan mengecek tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Serasan dan mengecek minuman keras yang ada di tempat tersebut, serta memberikan peringatan kepada pemilik tempat tersebut untuk tidak menjual minuman keras, permasalahan ini akan bisa tuntas dengan hasil maksimal, karena akan selalu ada pihak-pihak yang secara diam-diam sengaja melakukan pelanggaran.



Untuk melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut seperti tersebut diatas, Kecamatan Serasan menghadapi beberapa hambatan yang dihadapi yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Menertibkan jam wajib belajar bagi anak-anak sekolah, baik tingkat SD, SLTP, maupun SMA merupakan tantangan tersendiri bagi penegakan peraturan, karena pada umumnya sebagian anak pada diusia remaja (usia sekolah) lebih cenderung untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan dari pada mematuhi; dan
 - b. Masih terdapat beberapa pelaku usaha hiburan yang nakal dengan diam-diam menjual minuman keras tanpa terdeteksi pihak yang berwenang menertibkan pelanggaran.
3. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan indicator Nilai LAKIP periode Renstra 2021-2026 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,70% yaitu dari 95,38% menjadi 89,94%, sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah dengan indicator Nilai Sakip Perangkat Daerah periode Renstra 2025-2029 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,39% yaitu dari 95,38% menjadi 94,05% karena target kinerja periode Renstra 2021-2026 adalah 80,00 sedangkan target kinerja periode Renstra 2025-2029 adalah 76,50.

Adapun langkah-langkah tindak lanjut yang harus diprioritaskan Kecamatan Serasan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/117/INSP.UP2/LHE/VI/2025 Tanggal 23 Juni 2025 dari Insfektorat Daerah Kabupaten Natuna, untuk meningkatkan implementasi SAKIP tahun berikutnya dengan target nilai yang telah dicapai tahun 2024 disarankan kepada Camat Serasan untuk :

- a. Melakukan reuiu internal terhadap LKJIP;
- b. Melaksanakan rapat internal secara berkala terkait capaian kinerja disertai dengan bukti dukung yang lengkap seperti:
 - Undangan rapat;
 - Daftar hadir;
 - Dokumentasi;
 - Notulen rapat; dan



- c. Membuat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja (RAB perencanaan) secara rinci.

Atas Saran/Rekomendasi yang telah disampaikan, Kecamatan Serasan menghadapi beberapa hambatan antara lain :

- a. RAB yang disusun tidak selalu sama dengan RAN KUA PPAS yang akan di susun karena perbedaan pagu anggaran yang ada di Dokumen Renja dengan pagu induktif yang dibagikan untuk SKPD; dan
- b. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Serasan yang ahli untuk mengoperasikan teknologi informasi yang ada;

4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat periode Renstra 2021-2026 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,47% yaitu dari 88,51% menjadi 91,69%, sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah dengan indicator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah periode Renstra 2025-2029 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,58% yaitu dari 88,51% menjadi 92,75% karena target kinerja periode Renstra 2021-2026 adalah 3,49 sedangkan target kinerja periode Renstra 2025-2029 adalah 3,45.

Adapun langkah-langkah tindak lanjut yang harus prioritaskan Kecamatan Serasan adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi Petugas Pelayanan, yaitu Memperbaiki kualitas kompetensi petugas pelayanan;
- b. Prilaku Petugas Pelayanan, yaitu Memperbaiki prilaku petugas pelayanan; dan
- c. Penanganan Pengaduan Layanan, yaitu Memperbaiki penanganan pengaduan layanan.

Untuk melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut seperti tersebut diatas, Kecamatan Serasan menghadapi beberapa hambatan yang dihadapi yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Keterbatasan Kemampuan SDM Petugas Pelayanan dan kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Serasan;



- b. Rendahnya rasa kompetensi petugas pelayanan yang ada di Kecamatan Serasan; dan
- c. Pada saat pimpinan tidak berada di tempat menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang prima.

Sasaran Strategis Kecamatan Serasan Tahun 2025 merupakan masa transisi untuk masa akhir pelaksanaan Renstra 2021-2026 dan bermulanya pelaksanaan Renstra 2025-2029, dimana Capaian Kinerja Renstra 2021-2026 Kecamatan Serasan, bisa di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.12
Capaian Kinerja Sasaran Renstra 2021-2026
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna

SASARAN RENSTRA 2021-2026															KONDISI AKHIR (2025)
NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				REALISASI				CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3			4	5			6	7			8	9	16
1	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	70.00	70.00	80.00	80.00	91.67	91.67	66.67	76.92	130.96%	130.96%	83.34%	96.15%	110.35%
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	70.00	75.00	80.00	80.00	75.00	80.00	75.00	66.67	107.14%	106.67%	93.75%	83.33%	97.72%
3	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP	78.00	79.50	80.00	80.00	82.58	73.85	76.30	71.95	105.87%	92.89%	95.38%	89.94%	96.02%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.47	3.48	3.49	3.42	3.06	3.08	3.20	98.84%	88.18%	88.51%	91.69%	91.81%
			JUMLAH								110.70%	104.68%	90.24%	90.28%	98.97%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian akhir Sasaran jangka menengah Renstra 2021-2026 adalah sangat memuaskan yaitu 98,97%, dimana capaian sasaran jangka menengah Renstra 2021-2026 tahun 2022 adalah sangat memuaskan yaitu 110,70%, capaian sasaran jangka menengah Renstra 2021-2026 tahun 2023 adalah sangat memuaskan yaitu 104,69%, capaian sasaran jangka menengah Renstra 2021-2026 tahun 2024 adalah sangat memuaskan yaitu 90,24%, dan



capaian sasaran jangka menengah Renstra 2021-2026 tahun 2025 adalah sangat memuaskan yaitu 90,28%.

Sasaran jangka menengah Renstra 2021-2026 selama 4 (Empat) tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan dengan indicator kinerja adalah Persentase kegiatan keagamaan yang dibina dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sangat memuaskan yaitu 110,35%;
2. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dengan indicator kinerja adalah Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sangat memuaskan yaitu 97,72%;
3. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan indicator kinerja adalah Nilai LAKIP dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sangat memuaskan yaitu 96,02%; dan
4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indicator kinerja adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sangat memuaskan yaitu 91,81%.

3.3. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas kinerja juga di barengi dengan akuntabilitas keuangan, berdasarkan DPA SKPD Kecamatan Serasan Tahun 2025 alokasi dana belanja sebesar Rp. 5.249.771.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

Adanya Implementasi Inpres yang menetapkan efesiensi anggaran tahun 2025, maka alokasi dana belanja sebesar Rp. 5.249.771.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tersebut mengalami perubahan anggaran atau pengurangan anggaran sebesar 0,15% yaitu dari Rp. 5.249.771.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).



Dari Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tersebut terdapat kewajiban tahun 2024 yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 334.091.777,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh tarus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pada penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 Kecamatan Serasan mendapat penambahan sebesar 0,02% yaitu dari Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) menjadi Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).

Dari Alokasi Dana Belanja sebesar Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah), Realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 4.359.125.192,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau 95,88%, dan jika ditinjau dari sudut penyerapan anggaran tingkat pencapaian keuangan keseluruhan, Kecamatan Serasan mampu melaksanakan program/kegiatan dengan efisien.

Adapun Capaian Kinerja Anggaran Kecamatan Serasan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.13
Capaian Kinerja Anggaran Kecamatan Serasan Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025			REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		APBD	EFESIENSI ANGGARAN	APBD PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH					
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10,450,000	3,040,000	3,040,000	3,005,169	98.85%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10,450,000	3,040,000	3,040,000	3,005,169	98.85%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10,450,000	3,040,000	3,040,000	3,005,169	98.85%
2	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18,800,000	7,090,262	7,983,262	7,735,457	96.90%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18,800,000	7,090,262	7,983,262	7,735,457	96.90%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18,800,000	7,090,262	7,983,262	7,735,457	96.90%
3	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,600,000	1,060,000	1,060,000	990,910	93.48%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,600,000	1,060,000	1,060,000	990,910	93.48%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,600,000	560,000	560,000	490,910	87.66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000	500,000	500,000	500,000	100.00%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025			REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		APBD	EFISIENSI ANGGARAN	APBD PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,405,591,000	3,865,295,180	3,910,270,478	3,810,076,616	97.44%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,358,711,000	2,718,330,297	3,012,973,595	2,960,813,799	98.27%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,358,711,000	2,718,330,297	3,012,973,595	2,960,813,799	98.27%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	0.00%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-		0.00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-		0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144,720,000	122,269,682	129,788,632	123,586,604	95.22%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	28,798,000	32,316,950	26,115,414	80.81%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000	9,835,000	28,835,000	28,834,508	0.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,800,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	100.00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,000,000	21,365,000	16,365,000	16,365,000	100.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	0.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,920,000	58,851,682	48,851,682	48,851,682	100.00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	55,000,000	55,000,000	55,000,000	100.00%
	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	0.00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	55,000,000	55,000,000	55,000,000	100.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833,760,000	876,469,500	641,419,500	603,760,739	94.13%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,200,000	16,909,500	21,509,500	16,711,000	77.69%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000	18,000,000	18,000,000	17,617,989	97.88%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	798,560,000	841,560,000	601,910,000	569,431,750	94.60%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025			REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		APBD	EFESIENSI ANGGARAN	APBD PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,400,000	93,225,701	71,088,751	66,915,474	94.13%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62,400,000	90,225,701	68,088,751	63,915,474	93.87%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	0.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	0.00%
5	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	245,138,000	38,506,500	77,581,500	71,047,253	91.58%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	245,138,000	38,506,500	77,581,500	71,047,253	91.58%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	245,138,000	38,506,500	77,581,500	71,047,253	91.58%
6	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10,032,000	2,304,410	2,304,410	2,234,929	96.98%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10,032,000	2,304,410	2,304,410	2,234,929	96.98%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10,032,000	2,304,410	2,304,410	2,234,929	96.98%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025			REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		APBD	EFISIENSI ANGGARAN	APBD PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28,960,000	17,541,950	17,541,950	17,250,392	98.34%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28,960,000	17,541,950	17,541,950	17,250,392	98.34%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23,560,000	12,141,950	12,141,950	11,850,392	97.60%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	100.00%
8	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	524,200,000	521,453,483	526,453,483	446,544,500	84.82%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	524,200,000	521,453,483	526,453,483	446,544,500	84.82%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	524,200,000	521,453,483	526,453,483	446,544,500	84.82%
9	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	239,966	239,966	239,966	100.00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	239,966	239,966	239,966	100.00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	239,966	239,966	239,966	100.00%
		5,249,771,000	4,456,531,751	4,546,475,049	4,359,125,192	95.88%



Capaian Kinerja Anggaran Kecamatan Serasan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,04% yaitu dari alokasi anggaran tahun 2024 adalah Rp. 6.851.289.058,00 (Enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 6.330.940.869,00 (Enam milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 92,41% menjadi alokasi anggaran tahun 2025 yaitu Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 4.359.125.192,00 (Empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau 95,88% dimana hal tersebut merupakan upaya untuk mengoptimalkan anggaran yang ada untuk membiayai program kegiatan yang mendukung indikator kinerja Kecamatan Serasan supaya capaian kinerja sasaran Kecamatan Serasan bisa ditingkatkan guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna, khususnya dibidang pelayanan publik.

Adapun Capaian Kinerja Anggaran Kecamatan Serasan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.14
Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Kecamatan Serasan Tahun Sebelumnya

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	193,378,000	3,040,000	193,378,000	3,005,169	100.00%	98.85%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	193,378,000	3,040,000	193,378,000	3,005,169	100.00%	98.85%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	193,378,000	3,040,000	193,378,000	3,005,169	100.00%	98.85%
2	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94,235,947	7,983,262	88,363,310	7,735,457	93.77%	96.90%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	94,235,947	7,983,262	88,363,310	7,735,457	93.77%	96.90%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	94,235,947	7,983,262	88,363,310	7,735,457	93.77%	96.90%
3	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,800,000	1,060,000	8,380,130	990,910	85.51%	93.48%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,800,000	1,060,000	8,380,130	990,910	85.51%	93.48%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,300,000	560,000	4,880,130	490,910	77.46%	87.66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,500,000	500,000	3,500,000	500,000	100.00%	100.00%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,110,493,921	3,910,270,478	4,658,905,425	3,810,076,616	91.16%	97.44%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,483,053,921	3,012,973,595	3,226,323,628	2,960,813,799	92.63%	98.27%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,483,053,921	3,012,973,595	3,226,323,628	2,960,813,799	92.63%	98.27%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66,360,000	-	65,799,250	-	99.15%	0.00%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31,860,000	-	31,860,000		100.00%	0.00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34,500,000	-	33,939,250		98.37%	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	396,900,000	129,788,632	356,098,848	123,586,604	89.72%	95.22%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,000,000	32,316,950	95,000,000	26,115,414	100.00%	80.81%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	28,835,000	-	28,834,508	0.00%	0.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,000,000	3,420,000	57,000,000	3,420,000	100.00%	100.00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63,500,000	16,365,000	53,300,000	16,365,000	83.94%	100.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	-	2,400,000	-	100.00%	0.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179,000,000	48,851,682	148,398,848	48,851,682	82.90%	100.00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181,250,000	55,000,000	123,816,500	55,000,000	68.31%	100.00%
	Pengadaan Mebel	66,250,000	-	63,819,500	-	96.33%	0.00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115,000,000	55,000,000	59,997,000	55,000,000	52.17%	100.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	834,430,000	641,419,500	775,435,195	603,760,739	92.93%	94.13%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52,600,000	21,509,500	42,047,500	16,711,000	79.94%	77.69%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,630,000	18,000,000	19,916,868	17,617,989	92.08%	97.88%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	760,200,000	601,910,000	713,470,827	569,431,750	93.85%	94.60%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148,500,000	71,088,751	111,432,004	66,915,474	75.04%	94.13%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121,500,000	68,088,751	84,432,004	63,915,474	69.49%	93.87%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000	3,000,000	12,000,000	3,000,000	100.00%	100.00%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,000,000	-	15,000,000	-	100.00%	0.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	0.00%	0.00%
5	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	695,200,000	77,581,500	686,420,250	71,047,253	98.74%	91.58%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	695,200,000	77,581,500	686,420,250	71,047,253	98.74%	91.58%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	695,200,000	77,581,500	686,420,250	71,047,253	98.74%	91.58%
6	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37,122,000	2,304,410	36,501,690	2,234,929	98.33%	96.98%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	37,122,000	2,304,410	36,501,690	2,234,929	98.33%	96.98%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	37,122,000	2,304,410	36,501,690	2,234,929	98.33%	96.98%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78,816,000	17,541,950	59,765,527	17,250,392	75.83%	98.34%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78,816,000	17,541,950	59,765,527	17,250,392	75.83%	98.34%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	59,916,000	12,141,950	56,840,527	11,850,392	94.87%	97.60%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18,900,000	5,400,000	2,925,000	5,400,000	15.48%	100.00%
8	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	613,743,190	526,453,483	581,132,690	446,544,500	94.69%	84.82%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	613,743,190	526,453,483	581,132,690	446,544,500	94.69%	84.82%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	613,743,190	526,453,483	581,132,690	446,544,500	94.69%	84.82%
9	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18,500,000	239,966	18,093,847	239,966	97.80%	100.00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18,500,000	239,966	18,093,847	239,966	97.80%	100.00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18,500,000	239,966	18,093,847	239,966	97.80%	100.00%
		6,851,289,058	4,546,475,049	6,330,940,869	4,359,125,192	92.41%	95.88%



Dari Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tersebut terdapat kewajiban tahun 2024 yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 334.091.777,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh tarus tujuh puluh tujuh rupiah), yaitu sebagai berikut:

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja PNS bulan November 2024, yaitu sebesar Rp. 116.701.506,00 (Seratus enam belas jut tujuh ratus satu ribu lima atusenam rupiah);
2. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan bulan November dan Desember 2024, yaitu sebesar Rp. 24.212.589,00 (Dua puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
3. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bulan November dan Desember 2024, yaitu sebesar Rp. 2.450.000,00 (Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa, yaitu sbesar Rp. 14.648.682,00 (Empat belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, yaitu sebesar Rp. 3.760.000,00 (Tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain bulan Desember 2024, yaitu sbesar Rp. 16.200.000,00 (Enm belas juta dua ratus ribu rupiah);
7. Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain bulan Desember 2024, yaitu sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
8. Belanja Modal Personal Computer, yaitu sbesar Rp. 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah);
9. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum bulan Desember 2024, yaitu sbesar Rp. 39.600.000,00 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
10. Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Desember 2024, yaitu sbesar Rp. 4.300.000,00 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah);
11. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, yaitu sbesar Rp. 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah);



12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, yaitu sebesar Rp. 10.200.000,00 (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, yaitu sebesar Rp. 3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);
14. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, yaitu sebesar Rp. 8.924.000,00 (Delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
15. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, yaitu sebesar Rp. 5.395.000,00 (Lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan Surat Tugas Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 60/ST/XVIII.TJP/04/2025 Tanggal 8 April 2025, Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pembahasan terkait hasil pengujian dokumen dan konfirmasi, utang belanja barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja matrai senilai Rp. 3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Belanja BBM senilai Rp. 8.924.000,00 (Delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
3. Belanja bahan cetak senilai Rp. 10.200.000,00 (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah); dan
4. Belanja suku cadang senilai Rp. 5.395.000,00 (Lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),

tidak dapat diakui karena hasil perhitungan merupakan batas maksimum realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan atau belanja yang telah dilakukan.

Jadi jumlah keseluruhan Utang 2024 yang tidak dapat diakui oleh Tim Pemeriksa BPK RI adalah sebesar Rp. 24.519.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Adapun Caaian Kinerja Kewajiban Tahun 2024 (Utang Tahun 2024) Kecamatan Serasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.15
Capaian Kinerja Kewajiban Tahun 2024 (Utang Tahun 2024)
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN UTANG 2024	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,738,262	4,738,262	100.00%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,738,262	4,738,262	100.00%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4,738,262	4,738,262	100.00%
2	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	294,423,439	253,936,689	86.25%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	122,415,756	122,415,756	100.00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	122,415,756	122,415,756	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29,041,682	18,841,682	64.88%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,200,000	-	0.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18,841,682	18,841,682	100.00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55,000,000	55,000,000	100.00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55,000,000	55,000,000	100.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,409,500	47,809,500	93.00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,409,500	4,809,500	57.19%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43,000,000	43,000,000	100.00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36,556,501	9,869,751	27.00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,556,501	9,869,751	27.00%
3	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4,281,500	4,281,500	100.00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4,281,500	4,281,500	100.00%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4,281,500	4,281,500	100.00%
4	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	549,160	549,160	100.00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	549,160	549,160	100.00%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	549,160	549,160	100.00%
5	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1,165,950	1,165,950	100.00%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,165,950	1,165,950	100.00%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1,165,950	1,165,950	100.00%
6	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28,693,500	28,693,500	100.00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28,693,500	28,693,500	100.00%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28,693,500	28,693,500	100.00%
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	239,966	239,966	100.00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	239,966	239,966	100.00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	239,966	239,966	100.00%
		334,091,777	293,605,027	87.88%



Dari tabel diatas, dapat disimpulkam bahwa Capaian Kinerja Kewajiban Tahun 2024 (Utang Tahun 2024) Kecamatan Serasan dari Rp. 334.091.777,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh tarus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar adalah Rp. 293.605.027,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima ribu dua puluh rupiah) atau 87,88%, dimana Utang Tahun 2024 yang tiak dapat diakui oleh Tim Pemeriksa BPK RI adalah sebesar Rp. 24.519.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), dan Realisasi Utang Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, yaitu sbesar Rp. 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp. 8.632.250,00 (Delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikarenakan adanya pemotongan biaya (Diskon).

Dari Alokasi Dana Belanja sebesar Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah), Realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 4.359.125.192,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau 95,88%, dialokasikan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah sebesar Rp. 636.204.571,00 (Enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 549.048.576,00 (Lima ratus empat puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau efisiensi anggaran sebesar 86,30% seperti tabel dibawah ini :

Tabel III.16
Capaian Kinerja Anggaran Program Dan Kegiatan Yang Mendukung
Indikator Kinerja Utama Kacamatan Serasan Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,040,000	3,005,169	98.85%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3,040,000	3,005,169	98.85%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3,040,000	3,005,169	98.85%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7,983,262	7,735,457	96.90%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7,983,262	7,735,457	96.90%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7,983,262	7,735,457	96.90%
3	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,060,000	990,910	93.48%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,060,000	990,910	93.48%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	560,000	490,910	87.66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500,000	500,000	100.00%
4	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77,581,500	71,047,253	91.58%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	77,581,500	71,047,253	91.58%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	77,581,500	71,047,253	91.58%
5	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,304,410	2,234,929	96.98%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,304,410	2,234,929	96.98%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2,304,410	2,234,929	96.98%
6	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17,541,950	17,250,392	98.34%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17,541,950	17,250,392	98.34%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12,141,950	11,850,392	97.60%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5,400,000	5,400,000	100.00%
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	526,453,483	446,544,500	84.82%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	526,453,483	446,544,500	84.82%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	526,453,483	446,544,500	84.82%
8	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	239,966	239,966	100.00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	239,966	239,966	100.00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	239,966	239,966	100.00%
		636,204,571	549,048,576	86.30%

Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk menunjang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan belum efisien dikarenakan Dana Kelurahan termasuk dana yang dialokasikan untuk menunjang Indikator



Kinerja Utama, tetapi secara umum Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Serasan dinilai sangat memuaskan atau Kecamatan Serasan mampu melaksanakan program/kegiatan dengan efisien.

Capaian Kinerja Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Tahun 2025 yang alokasi anggarannya adalah sebesar Rp. 636.204.571,00 (Enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 549.048.576,00 (Lima ratus empat puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau efisiensi anggaran sebesar 86,30%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang alokasi anggarannya lebih besar yaitu sebesar Rp. 1.740.795.137,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 1.672.035.444,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau efisiensi anggaran sebesar 96,05%, maka mengalami penurunan yaitu sebesar 0,10%, dimana hal tersebut merupakan dampak dari tertundannya penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Natuna sehingga Kabupaten Natuna kekurangan anggaran untuk membiayai program kegiatan yang ada yang dampaknya juga dirasakan oleh Kecamatan Serasan.

Adapun Capaian Kinerja Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.17
Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Program Dan Kegiatan Yang Mendukung
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Tahun Sebelumnya

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	193,378,000	3,040,000	193,378,000	3,005,169	100.00%	98.85%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	193,378,000	3,040,000	193,378,000	3,005,169	100.00%	98.85%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	193,378,000	3,040,000	193,378,000	3,005,169	100.00%	98.85%
2	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94,235,947	7,983,262	88,363,310	7,735,457	93.77%	96.90%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	94,235,947	7,983,262	88,363,310	7,735,457	93.77%	96.90%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	94,235,947	7,983,262	88,363,310	7,735,457	93.77%	96.90%
3	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,800,000	1,060,000	8,380,130	990,910	85.51%	93.48%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,800,000	1,060,000	8,380,130	990,910	85.51%	93.48%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,300,000	560,000	4,880,130	490,910	77.46%	87.66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,500,000	500,000	3,500,000	500,000	100.00%	100.00%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	695,200,000	77,581,500	686,420,250	71,047,253	98.74%	91.58%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	695,200,000	77,581,500	686,420,250	71,047,253	98.74%	91.58%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	695,200,000	77,581,500	686,420,250	71,047,253	98.74%	91.58%
5	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37,122,000	2,304,410	36,501,690	2,234,929	98.33%	96.98%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	37,122,000	2,304,410	36,501,690	2,234,929	98.33%	96.98%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	37,122,000	2,304,410	36,501,690	2,234,929	98.33%	96.98%
6	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78,816,000	17,541,950	59,765,527	17,250,392	75.83%	98.34%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78,816,000	17,541,950	59,765,527	17,250,392	75.83%	98.34%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	59,916,000	12,141,950	56,840,527	11,850,392	94.87%	97.60%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18,900,000	5,400,000	2,925,000	5,400,000	15.48%	100.00%
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	613,743,190	526,453,483	581,132,690	446,544,500	94.69%	84.82%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	613,743,190	526,453,483	581,132,690	446,544,500	94.69%	84.82%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	613,743,190	526,453,483	581,132,690	446,544,500	94.69%	84.82%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18,500,000	239,966	18,093,847	239,966	97.80%	100.00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18,500,000	239,966	18,093,847	239,966	97.80%	100.00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18,500,000	239,966	18,093,847	239,966	97.80%	100.00%
		1,740,795,137	636,204,571	1,672,035,444	549,048,576	96.05%	86.30%



Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan penggunaan anggaran (APBD) secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Prinsip utama akuntabilitas keuangan adalah transparansi yaitu menyediakan informasi keuangan yang terbuka, dan prinsip akuntabilitas yaitu laporan yang disusun sesuai prinsip dan dapat diaudit.

Pengelolaan keuangan yang tepat merupakan kunci dalam mengelola keuangan daerah yang rentan terhadap risiko, meskipun risiko keuangan ada, hal ini tidak selalu menunjukkan adanya pelanggaran. Pengelolaan keuangan yang baik di daerah menjadi kunci dalam menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana public.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sama pentingnya dengan pengelolaan keuangan itu sendiri. Akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik akan menimbulkan rasa percaya dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan memahami permasalahan, kesulitan, maupun hal lain yang melibatkan pengelolaan keuangan. Hal tersebut karena dengan akuntabilitas yang baik dapat menjadi bukti bahwa pemerintah telah melayani masyarakat dengan baik. Kecamatan Serasan sendiri juga telah melakukan akuntabilitasnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pembuatan laporan keuangan yang dapat dilihat oleh masyarakat. Akuntabilitas yang ditetapkan dengan baik akan memberikan gambaran nyata bagi masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik, sehingga masyarakat juga dapat lebih mempercayai pemerintah dalam bekerja. Hal itulah yang juga dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Serasan yang menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi sektor publik yang dilakukannya.

Tahun 2025 merupakan masa transisi dimana Tahun 2025 adalah masa berakhirnya periode Renstra 2021-2026 dan bermulanya pelaksanaan periode Renstra 025-2029 yang akuntabilitas keuangan selama periode Renstra 2021-2026 bisa dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel III.18
Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Serasan periode Renstra 2021-2026

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR (2025)
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN													
	SEKRETARIAT DAERAH													
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	152,350,000	68,976,000	193,378,000	3,040,000	152,230,000	68,950,000	193,378,000	3,005,169	99.92%	99.96%	100.00%	98.85%	99.68%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	152,350,000	68,976,000	193,378,000	3,040,000	152,230,000	68,950,000	193,378,000	3,005,169	99.92%	99.96%	100.00%	98.85%	99.68%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	152,350,000	68,976,000	193,378,000	3,040,000	152,230,000	68,950,000	193,378,000	3,005,169	99.92%	99.96%	100.00%	98.85%	99.68%
2	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,085,000	38,540,000	94,235,947	7,983,262	3,055,000	38,356,083	88,363,310	7,735,457	99.03%	99.52%	93.77%	96.90%	97.30%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3,085,000	38,540,000	94,235,947	7,983,262	3,055,000	38,356,083	88,363,310	7,735,457	99.03%	99.52%	93.77%	96.90%	97.30%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3,085,000	38,540,000	94,235,947	7,983,262	3,055,000	38,356,083	88,363,310	7,735,457	99.03%	99.52%	93.77%	96.90%	97.30%
3	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,700,000	11,387,500	9,800,000	1,060,000	4,689,000	6,962,866	8,380,130	990,910	99.77%	61.14%	85.51%	93.48%	84.98%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,700,000	11,387,500	9,800,000	1,060,000	4,689,000	6,962,866	8,380,130	990,910	99.77%	61.14%	85.51%	93.48%	84.98%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,600,000	2,200,000	6,300,000	560,000	1,599,000	2,200,000	4,880,130	490,910	99.94%	100.00%	77.46%	87.66%	91.27%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,100,000	9,187,500	3,500,000	500,000	3,090,000	4,762,866	3,500,000	500,000	99.68%	51.84%	100.00%	100.00%	87.88%
4	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,597,102,938	4,684,505,382	5,110,493,921	3,910,270,478	4,401,429,677	4,543,394,709	4,658,905,425	3,810,076,616	95.74%	96.99%	91.16%	97.44%	95.33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,530,669,148	3,358,589,382	3,483,053,921	3,012,973,595	3,361,366,350	3,276,479,644	3,226,323,628	2,960,813,799	95.20%	97.56%	92.63%	98.27%	95.91%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,530,669,148	3,358,589,382	3,483,053,921	3,012,973,595	3,361,366,350	3,276,479,644	3,226,323,628	2,960,813,799	95.20%	97.56%	92.63%	98.27%	95.91%



LKjIP Kecamatan Serasan
Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR (2025)
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,000,000	5,000,000	66,360,000	-	8,000,000	4,958,340	65,799,250	-	100.00%	99.17%	99.15%	0.00%	74.58%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	31,860,000	-	-	-	31,860,000		0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	25.00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8,000,000	5,000,000	34,500,000	-	8,000,000	4,958,340	33,939,250		100.00%	99.17%	98.37%	0.00%	74.39%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191,578,780	363,196,000	396,900,000	129,788,632	191,390,755	350,780,100	356,098,848	123,586,604	99.90%	96.58%	89.72%	95.22%	95.36%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,600,000	71,020,000	95,000,000	32,316,950	20,600,000	71,018,900	95,000,000	26,115,414	100.00%	100.00%	100.00%	80.81%	95.20%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,915,400	15,000,000	-	28,835,000	13,892,400	14,991,000	-	28,834,508	99.83%	99.94%	0.00%	0.00%	49.94%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	57,000,000	3,420,000	-	-	57,000,000	3,420,000	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	50.00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,495,000	32,000,000	63,500,000	16,365,000	17,490,000	31,999,500	53,300,000	16,365,000	99.97%	100.00%	83.94%	100.00%	95.98%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,350,000	2,400,000	2,400,000	-	1,350,000	2,400,000	2,400,000	-	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	75.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138,218,380	242,776,000	179,000,000	48,851,682	138,058,355	230,370,700	148,398,848	48,851,682	99.88%	94.89%	82.90%	100.00%	94.42%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	28,300,000	181,250,000	55,000,000	-	28,300,000	123,816,500	55,000,000	0.00%	100.00%	68.31%	100.00%	67.08%
	Pengadaan Mebel	-	-	66,250,000	-	-	-	63,819,500	-	0.00%	0.00%	96.33%	0.00%	24.08%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	28,300,000	115,000,000	55,000,000	-	28,300,000	59,997,000	55,000,000	0.00%	100.00%	52.17%	100.00%	63.04%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704,545,010	833,500,000	834,430,000	641,419,500	679,833,772	792,599,655	775,435,195	603,760,739	96.49%	95.09%	92.93%	94.13%	94.66%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,200,000	31,500,000	52,600,000	21,509,500	7,100,000	31,500,000	42,047,500	16,711,000	98.61%	100.00%	79.94%	77.69%	89.06%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,200,000	25,200,000	21,630,000	18,000,000	9,470,684	22,919,241	19,916,868	17,617,989	62.31%	90.95%	92.08%	97.88%	85.80%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	682,145,010	776,800,000	760,200,000	601,910,000	663,263,088	738,180,414	713,470,827	569,431,750	97.23%	95.03%	93.85%	94.60%	95.18%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,310,000	95,920,000	148,500,000	71,088,751	160,838,800	90,276,970	111,432,004	66,915,474	99.09%	94.12%	75.04%	94.13%	90.59%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121,810,000	63,200,000	121,500,000	68,088,751	120,538,800	58,198,000	84,432,004	63,915,474	98.96%	92.09%	69.49%	93.87%	88.60%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	12,000,000	3,000,000	-	-	12,000,000	3,000,000	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	50.00%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34,600,000	12,000,000	15,000,000	-	34,400,000	12,000,000	15,000,000	-	99.42%	100.00%	100.00%	0.00%	74.86%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	5,900,000	20,720,000	-	-	5,900,000	20,078,970	-	-	100.00%	96.91%	0.00%	0.00%	49.23%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR (2025)
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	181,380,000	438,240,000	695,200,000	77,581,500	181,050,000	436,032,500	686,420,250	71,047,253	99.82%	99.50%	98.74%	91.58%	97.41%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	181,380,000	438,240,000	695,200,000	77,581,500	181,050,000	436,032,500	686,420,250	71,047,253	99.82%	99.50%	98.74%	91.58%	97.41%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	181,380,000	438,240,000	695,200,000	77,581,500	181,050,000	436,032,500	686,420,250	71,047,253	99.82%	99.50%	98.74%	91.58%	97.41%
6	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7,553,000	35,064,000	37,122,000	2,304,410	7,520,000	34,786,383	36,501,690	2,234,929	99.56%	99.21%	98.33%	96.98%	98.52%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7,553,000	35,064,000	37,122,000	2,304,410	7,520,000	34,786,383	36,501,690	2,234,929	99.56%	99.21%	98.33%	96.98%	98.52%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7,553,000	35,064,000	37,122,000	2,304,410	7,520,000	34,786,383	36,501,690	2,234,929	99.56%	99.21%	98.33%	96.98%	98.52%
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	31,976,000	78,816,000	17,541,950	-	31,962,955	59,765,527	17,250,392	0.00%	99.96%	75.83%	98.34%	68.53%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	31,976,000	78,816,000	17,541,950	-	31,962,955	59,765,527	17,250,392	0.00%	99.96%	75.83%	98.34%	68.53%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	59,916,000	12,141,950	-	-	56,840,527	11,850,392	0.00%	0.00%	94.87%	97.60%	48.12%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	31,976,000	18,900,000	5,400,000	-	31,962,955	2,925,000	5,400,000	0.00%	99.96%	15.48%	100.00%	53.86%



LKjIP Kecamatan Serasan
Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR (2025)
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	326,040,000	445,679,500	613,743,190	526,453,483	325,799,000	444,166,250	581,132,690	446,544,500	99.93%	99.66%	94.69%	84.82%	94.77%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	326,040,000	445,679,500	613,743,190	526,453,483	325,799,000	444,166,250	581,132,690	446,544,500	99.93%	99.66%	94.69%	84.82%	94.77%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	326,040,000	445,679,500	613,743,190	526,453,483	325,799,000	444,166,250	581,132,690	446,544,500	99.93%	99.66%	94.69%	84.82%	94.77%
9	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	18,500,000	239,966	-	-	18,093,847	239,966	0.00%	0.00%	97.80%	100.00%	49.45%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	18,500,000	239,966	-	-	18,093,847	239,966	0.00%	0.00%	97.80%	100.00%	49.45%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	18,500,000	239,966	-	-	18,093,847	239,966	0.00%	0.00%	97.80%	100.00%	49.45%
		5,272,210,938	5,754,368,382	6,851,289,058	4,546,475,049	5,075,772,677	5,604,611,746	6,330,940,869	4,359,125,192	96.27%	97.40%	92.41%	95.88%	95.49%



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja anggaran jangka menengah Renstra 2021-2026 adalah sangat memuaskan yaitu 95,49%, dimana capaian kinerja anggaran tahun 2022 adalah sangat memuaskan yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 5.272.210.938,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 5.075.772.677,00 (Lima milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 96,27%, capaian kinerja anggaran tahun 2023 adalah sangat memuaskan yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 5.754.368.382,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 5.604.611.746,00 (Lima milyar enam ratus empat juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 97,40%, capaian kinerja anggaran tahun 2024 adalah sangat memuaskan yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 6.851.289.058,00 (Enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 6.330.940.869,00 (Enam milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 92,41%, dan capaian kinerja anggaran tahun 2025 adalah sangat memuaskan yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 4.359.125.192,00 (Empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau 95,88%.

Adapun akuntabilitas keuangan program dan kegiatan selama periode Renstra 2021-2026 yang mendukung indicator kinerja utama Kecamatan serasan Kabupaten Natuna adalah sangat memuaskan yaitu 95,36% yang bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.19
Akuntabilitas Keuangan Program dan Kegiatan periode Renstra 2021-2026 Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR (2025)
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN													
	SEKRETARIAT DAERAH													
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	152,350,000	68,976,000	193,378,000	3,040,000	152,230,000	68,950,000	193,378,000	3,005,169	99.92%	99.96%	100.00%	98.85%	99.68%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	152,350,000	68,976,000	193,378,000	3,040,000	152,230,000	68,950,000	193,378,000	3,005,169	99.92%	99.96%	100.00%	98.85%	99.68%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	152,350,000	68,976,000	193,378,000	3,040,000	152,230,000	68,950,000	193,378,000	3,005,169	99.92%	99.96%	100.00%	98.85%	99.68%
2	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,085,000	38,540,000	94,235,947	7,983,262	3,055,000	38,356,083	88,363,310	7,735,457	99.03%	99.52%	93.77%	96.90%	97.30%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3,085,000	38,540,000	94,235,947	7,983,262	3,055,000	38,356,083	88,363,310	7,735,457	99.03%	99.52%	93.77%	96.90%	97.30%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3,085,000	38,540,000	94,235,947	7,983,262	3,055,000	38,356,083	88,363,310	7,735,457	99.03%	99.52%	93.77%	96.90%	97.30%
3	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,700,000	11,387,500	9,800,000	1,060,000	4,689,000	6,962,866	8,380,130	990,910	99.77%	61.14%	85.51%	93.48%	84.98%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,700,000	11,387,500	9,800,000	1,060,000	4,689,000	6,962,866	8,380,130	990,910	99.77%	61.14%	85.51%	93.48%	84.98%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,600,000	2,200,000	6,300,000	560,000	1,599,000	2,200,000	4,880,130	490,910	99.94%	100.00%	77.46%	87.66%	91.27%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,100,000	9,187,500	3,500,000	500,000	3,090,000	4,762,866	3,500,000	500,000	99.68%	51.84%	100.00%	100.00%	87.88%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR (2025)
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	181,380,000	438,240,000	695,200,000	77,581,500	181,050,000	436,032,500	686,420,250	71,047,253	99.82%	99.50%	98.74%	91.58%	97.41%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	181,380,000	438,240,000	695,200,000	77,581,500	181,050,000	436,032,500	686,420,250	71,047,253	99.82%	99.50%	98.74%	91.58%	97.41%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	181,380,000	438,240,000	695,200,000	77,581,500	181,050,000	436,032,500	686,420,250	71,047,253	99.82%	99.50%	98.74%	91.58%	97.41%
5	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7,553,000	35,064,000	37,122,000	2,304,410	7,520,000	34,786,383	36,501,690	2,234,929	99.56%	99.21%	98.33%	96.98%	98.52%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7,553,000	35,064,000	37,122,000	2,304,410	7,520,000	34,786,383	36,501,690	2,234,929	99.56%	99.21%	98.33%	96.98%	98.52%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7,553,000	35,064,000	37,122,000	2,304,410	7,520,000	34,786,383	36,501,690	2,234,929	99.56%	99.21%	98.33%	96.98%	98.52%
6	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	31,976,000	78,816,000	17,541,950	-	31,962,955	59,765,527	17,250,392	0.00%	99.96%	75.83%	98.34%	68.53%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	31,976,000	78,816,000	17,541,950	-	31,962,955	59,765,527	17,250,392	0.00%	99.96%	75.83%	98.34%	68.53%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	59,916,000	12,141,950	-	-	56,840,527	11,850,392	0.00%	0.00%	94.87%	97.60%	48.12%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	31,976,000	18,900,000	5,400,000	-	31,962,955	2,925,000	5,400,000	0.00%	99.96%	15.48%	100.00%	53.86%



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN				REALISASI				CAPAIAN KINERJA				KONDISI AKHIR (2025)
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	326,040,000	445,679,500	613,743,190	526,453,483	325,799,000	444,166,250	581,132,690	446,544,500	99.93%	99.66%	94.69%	84.82%	94.77%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	326,040,000	445,679,500	613,743,190	526,453,483	325,799,000	444,166,250	581,132,690	446,544,500	99.93%	99.66%	94.69%	84.82%	94.77%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	326,040,000	445,679,500	613,743,190	526,453,483	325,799,000	444,166,250	581,132,690	446,544,500	99.93%	99.66%	94.69%	84.82%	94.77%
8	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	18,500,000	239,966	-	-	18,093,847	239,966	0.00%	0.00%	97.80%	100.00%	49.45%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	18,500,000	239,966	-	-	18,093,847	239,966	0.00%	0.00%	97.80%	100.00%	49.45%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	18,500,000	239,966	-	-	18,093,847	239,966	0.00%	0.00%	97.80%	100.00%	49.45%
		675,108,000	1,069,863,000	1,740,795,137	636,204,571	674,343,000	1,061,217,037	1,672,035,444	549,048,576	99.89%	99.19%	96.05%	86.30%	95.36%



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja anggaran jangka menengah Renstra 2021-2026 yang mendukung indicator kinerja utama adalah sangat memuaskan yaitu 95,36%, dimana capaian kinerja anggaran yang mendukung indicator kinerja utama tahun 2022 adalah sangat memuaskan yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 678.108.000,00 (Enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 674.343.000,00 (Enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau 99,89%, capaian kinerja anggaran yang mendukung indicator kinerja utama tahun 2023 adalah sangat memuaskan yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 1.069.863.000,00 (Satu milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 1.061.217.037,00 (Satu milyar enam puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau 99,19%, capaian kinerja anggaran yang mendukung indicator kinerja utama tahun 2024 adalah sangat memuaskan yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 1.740.795.137,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 1.672.035.444,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau 96,05%, dan capaian kinerja anggaran yang mendukung indicator kinerja utama tahun 2025 adalah memuaskan yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 636.204.571,00 (Enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 549.048.576,00 (Lima ratus empat puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 86,30%.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Kecamatan Serasan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “**good governance**”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Kecamatan Serasan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Kecamatan Serasan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025 dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Kecamatan Serasan untuk mewujudkan visi, dan misi yang telah ditetapkan yaitu meliputi 6 (Enam) program dan 11 (Sebelas) kegiatan, dan Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Serasan yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut adalah sebesar Rp. 5.249.771.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Kemudian dengan adanya Implementasi Inpres yang menetapkan efisiensi anggaran tahun 2025, maka 6 (Enam) program dan 11 (Sebelas) kegiatan tersebut mengalami perubahan anggaran atau pengurangan anggaran sebesar 0,15% yaitu dari Rp. 5.249.771.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Dari Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tersebut terdapat kewajiban tahun 2024 yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 334.091.777,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh tarus tujuh puluh tujuh rupiah).

Selanjutnya pada penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 Kecamatan Serasan mendapat penambahan sebesar 0,02%



yaitu dari Rp. 4.456.531.751,00 (Empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) menjadi Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).

Dari 6 (Enam) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dengan Alokasi Dana Belanja sebesar Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah), Realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 4.359.125.192,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau 95,88%.

Dari alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Serasan yang tersedia untuk pelaksanaan program sebesar Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah), alokasi Anggaran Belanja untuk pelaksanaan 2 (Dua) Program dan 2 (Dua) kegiatan Kelurahan Serasan adalah sebesar Rp. Rp. 526.693.449,00 (Lima ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat sembilan rupiah), dengan realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 446.784.446,00 (Empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau 88,83%.

4.1. Kesimpulan

Dikaitkan dengan pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dari anggaran Rp. 6.851.289.058,00 (Enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) tersebut penyerapan anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat Tahun 2025 adalah 91,69% atau capaian kinerja sangat memuaskan;
2. Capaian Kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat Tahun 2025, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,03% yaitu dari 3,88% menjadi 91,69%;
3. Capaian Kinerja Renstra 2021-2026 Kecamatan Serasan sangat memuaskan yaitu 91,81;



4. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Serasan, jika diukur dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna adalah sangat memuaskan atau 90,40%;
5. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 Tahun 2025 tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 96,15%;
6. Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 tahun 2025 Kecamatan Serasan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan, dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 88,33 %;
7. Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025 tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 89,94%, sedangkan Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah berdasarkan Renstra 2025-2029 Tahun 2025 juga tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 94,05% lebih tinggi dari periode Renstra 2021-2026 karena target kinerja yang lebih rendah;
8. Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025 tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan, dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 91,69% sedangkan sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025, juga tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan, dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 92,75%;
9. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan dengan indicator Persentase kegiatan keagamaan yang dibina periode Renstra 2021-2026 dan periode Renstra 2025-2029 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 13,33% yaitu dari 83,34%



- menjadi 96,15% karena indicator dan target kinerja periode Renstra 2021-2026 dan periode Renstra 2025-2029 adalah sama yaitu 80,00;
10. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dengan indicator Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada periode Renstra 2021-2026 dan periode Renstra 2025-2029 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 11,11% yaitu dari 93,75% menjadi 83,33% karena indicator dan target kinerja periode Renstra 2021-2026 dan periode Renstra 2025-2029 adalah sama yaitu 80,00;
 11. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan indicator Nilai LAKIP periode Renstra 2021-2026 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,70% yaitu dari 95,38% menjadi 89,94%, sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah dengan indicator Nilai Sakip Perangkat Daerah periode Renstra 2025-2029 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,39% yaitu dari 95,38% menjadi 94,05% karena target kinerja periode Renstra 2021-2026 adalah 80,00 sedangkan target kinerja periode Renstra 2025-2029 adalah 76,50;
 12. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat periode Renstra 2021-2026 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,47% yaitu dari 88,51% menjadi 91,69%, sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah dengan indicator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah periode Renstra 2025-2029 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,58% yaitu dari 88,51% menjadi 92,75% karena target kinerja periode Renstra 2021-2026 adalah 3,49 sedangkan target kinerja periode Renstra 2025-2029 adalah 3,45;
 13. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan dengan indicator kinerja adalah Persentase kegiatan keagamaan yang dibina dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sangat memuaskan yaitu 110,35%;



14. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dengan indicator kinerja adalah Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sangat memuaskan yaitu 97,72%;
15. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan indicator kinerja adalah Nilai LAKIP dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sangat memuaskan yaitu 96,02%;
16. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indicator kinerja adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sangat memuaskan yaitu 91,81%;
17. Capaian kinerja anggaran tahun 2025, yaitu dari anggaran sebesar Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah), Realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 4.359.125.192,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau 95,88%;
18. Capaian Kinerja Anggaran Kecamatan Serasan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,04% yaitu dari alokasi anggaran tahun 2024 adalah Rp. 6.851.289.058,00 (Enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 6.330.940.869,00 (Enam milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 92,41% menjadi alokasi anggaran tahun 2025 yaitu Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 4.359.125.192,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau 95,88%;
19. Capaian Kinerja Kewajiban Tahun 2024 (Utang Tahun 2024) Kecamatan Serasan dari Rp. 334.091.777,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh tarus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar adalah Rp.



- 293.605.027,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima ribu dua puluh rupiah) atau 87,88%, dimana Utang Tahun 2024 yang tidak dapat diakui oleh Tim Pemeriksa BPK RI adalah sebesar Rp. 24.519.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), dan Realisasi Utang Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, yaitu sebesar Rp. 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp. 8.632.250,00 (Delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikarenakan adanya pemotongan biaya (Diskon);
20. Capaian Kinerja Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Tahun 2025 yang alokasi anggarannya adalah sebesar Rp. 636.204.571,00 (Enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 549.048.576,00 (Lima ratus empat puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau efisiensi anggaran sebesar 86,30%;
 21. Capaian Kinerja Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang alokasi anggarannya lebih besar yaitu sebesar Rp. 1.740.795.137,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. 1.672.035.444,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau efisiensi anggaran sebesar 96,05%, maka mengalami penurunan yaitu sebesar 0,10%;
 22. Capaian kinerja anggaran jangka menengah Renstra 2021-2026 adalah sangat memuaskan yaitu 95,49%;
 23. Capaian kinerja anggaran jangka menengah Renstra 2021-2026 yang mendukung indikator kinerja utama adalah sangat memuaskan yaitu 95,36%;

4.2. Saran

Capaian Kinerja Renstra 2021-2026 Kecamatan Serasan sangat memuaskan yaitu 91,81, namun untuk periode Renstra 2025-2029,



Kecamatan Serasan akan terus berupaya meningkatkan lagi Kinerja dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perbaikan Prosedur dan Standar Pelayanan (SP);
2. Peningkatan Kompetensi dan Sikap Petugas (Aparatur);
3. Penguatan Sarana dan Prasarana;
4. Pengelolaan Pengaduan dan Umpan Balik (Feedback);
5. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara Berkala; dan
6. Inovasi Pelayanan.

Untuk menerapkan langkah-langkah di atas secara konsisten dan berkelanjutan, Kecamatan Serasan menghadapi beberapa hambatan yang dihadapi yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan Kemampuan SDM Petugas Pelayanan dan kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Serasan;
2. Rendahnya rasa kompetensi petugas pelayanan yang ada di Kecamatan Serasan; dan
3. Pada saat pimpinan tidak berada di tempat menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang prima.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerinth (LKjIP) Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Camat Serasan kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dimasa yang akan datang.

Serasan, 20 Januari 2026

CAMAT SERASAN,



ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag

NIP. 197209112003121006



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ESAS EWANSYAH, MH, S.Ag
Jabatan : CAMAT SERASAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si
Jabatan : BUPATI NATUNA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Esas, 13 Januari 2025
Pihak Pertama,

ESAS EWANSYAH, MH, S.Ag
T NIP. 19720911 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SERASAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49

Jumlah Anggaran :

- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	10.450.000,00
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.412.191.000,00
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	769.338.000,00
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	10.032.000,00
- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	18.800.000,00
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	28.960.000,00
Jumlah	Rp.	5.249.771.000,00


BUPATI NATUNA,
WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Serasan, 13 Januari 2025

KAMUSYAH, MH, S.Ag
NIP. 197300011 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ESAS EWANSYAH, MH, S.Ag
Jabatan : CAMAT SERASAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : CEN SUI LAN
Jabatan : BUPATI NATUNA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 5.249.771.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp. 4.546.475.049,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

CEN SUI LAN

serasan, 24 Oktober 2025
Pihak Pertama,

ESAS EWANSYAH, MH, S.Ag
T NIP. 19720911 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SERASAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,09

Jumlah Anggaran :

- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	3.040.000,00
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3.911.330.478,00
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	604.034.983,00
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	2.544.376,00
- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	7.983.262,00
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	17.541.950,00

Jumlah

Rp. 4.546.475.049,00



PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA				
TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
TUJUAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1. INDIKATOR KINERJA : INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH		
		Ukuran kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang disediakan pemerintah dengan cara menilai beberapa aspek, seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Survey kepuasan masyarakat (100) pengguna Penjelasan: Yang dimaksud dengan Survey kepuasan masyarakat (100) pengguna layanan adalah masyarakat sebanyak 100 orang yang menerima layanan di Kecamatan Serasan dan merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya.
		1. Camat memerintahkan Seksi Pemerintahan untuk segera melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuisisioner untuk diisi oleh masyarakat penerima layanan dari Kecamatan Serasan. 2. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Seksi Pemerintahan melakukan verifikasi, validasi, dan rekapitulasi hasil survey yang dilakukan dan menyampaikannya ke Subbagian Perencanaan. 3. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.		
		Hasil Pengukuran Kinerja : <u>Survey Kepuasan Masyarakat</u> X 100% Target <u>3.20</u> X 100% = 92.75% 3.45		
		Analisis Kinerja : Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah untuk indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2025 Kecamatan Serasan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar = 3,22 / 3,45 X 100% dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar = 92,75%		
		2. INDIKATOR KINERJA : NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		
		Pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja instansi pemerintah daerah melalui proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi, yaitu berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra), di mana setiap capaian dihitung dan dilaporkan secara akurat dan transparan.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi LKJIP dari Insfektorat Penjelasan: Yang dimaksud dengan Nilai Evaluasi LKJIP dari Insfektorat adalah Nilai Hasil Evaluasi Laporan Kinerja yang dilaksanakan oleh Insfektorat terhadap Kecamatan Serasan.
		1. Camat memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk segera melengkapi data-data atau dokumen yang diminta berkenaan dengan Evaluasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Masuk yang diterima dari Insfektorat Daerah Kabupaten Natuna. 2. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Subbagian Perencanaan segera melengkapi data-data atau dokumen yang diminta dan mengirimkannya ke Insfektorat Daerah Kabupaten Natuna dalam bentuk Soft Cofy dan Hard Copy atas persetujuan Camat. 3. Setelah Hasil Evaluasi diterima, Subbagian Perencanaan segera menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan dan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.		
		Hasil Pengukuran Kinerja : <u>Nilai evaluasi LKJIP</u> X 100% Target <u>71.95</u> X 100% = 94.05% 76.50		
		Analisis Kinerja : Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah untuk indiktor Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2025 Kecamatan Serasan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar = 71,95 / 76,50 X 100% dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar = 94,05%		

1. MENINGKATNYA KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH UNTUK INDIKATOR KINERJA : INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

HASIL PENGUMPULAN DATA KINERJA						
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.45	SKM Semester I (A) = 2.95 SKM Semester II (B) = 3.45 $= (A + B) / 2$ $= (2.95 + 3.45) / 2$ $= 3.20$	3.20	92.75%

ANALISIS CAPAIAN KINERJA				
SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah untuk indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Serasan tahun 2025 Kecamatan Serasan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar = $3,22 / 3,45 \times 100\%$ dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar = 92,75%	Jika dibandingkan Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah untuk indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2024 Kecamatan Serasan dimana capaiannya adalah sebesar 88,51%, maka Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah untuk indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,05%	Unsur Pelayanan yang memiliki nilai terendah yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan adalah : 1 Kompetensi Petugas Pelayanan Memperbaiki kualitas kompetensi petugas pelayanan 2 Prilaku Petugas Pelayanan Memperbaiki prilaku petugas pelayanan 3 Penanganan Pengaduan Layanan Memperbaiki penanganan pengaduan layanan

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
NO	RENCANA AKSI	TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1.	Kompetensi Petugas Pelayanan Memperbaiki kualitas kompetensi petugas pelayanan	Memperbaiki kualitas kometensi petugas pelayanan	6 Bulan	2 Januari s/d 30 Juni 2026	Camat Serasan	Dalam Proses
2.	Prilaku Petugas Pelayanan Memperbaiki prilaku petugas pelayanan	Memperbaiki prilaku petugas pelayanan	6 Bulan	2 Januari s/d 30 Juni 2026	Camat Serasan	Dalam Proses
3.	Penanganan Pengaduan Layanan Memperbaiki penanganan pengaduan layanan	Memperbaiki penanganan pengaduan layanan	6 Bulan	2 Januari s/d 30 Juni 2026	Camat Serasan	Dalam Proses

2. MENINGKATNYA KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH UNTUK INDIKATOR KINERJA : NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

HASIL PENGUMPULAN DATA KINERJA						
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76.50	$\frac{\text{Nilai evaluasi LKJIP}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{71.95}{76.50} \times 100\% = 94.05\%$	71.95	94.05%

ANALISIS CAPAIAN KINERJA				
SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah untuk indiktor Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2025 Kecamatan Serasan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar = $71,95 / 76,50 \times 100\%$ dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar = 94,05%	Jika dibandingkan Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah untuk indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2024 Kecamatan Serasan dimana capaiannya adalah sebesar 95,38%, maka Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah untuk indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,01%	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/117/INSP.UP2/LHE/VI/2025 Tanggal 23 Juni 2025 dari Insfektorat Daerah Kabupaten Natuna, untuk meningkatkan implementasi SAKIP tahun berikutnya dengan target nilai yang telah dicapai tahun 2024 disarankan kepada Camat Serasan untuk : 1 Melakukan reviu internal terhadap LKJIP ; 2 Melaksanakan rapat internal secara berkala terkait capaian kinerja disertai dengan bukti dukung yang lengkap seperti: - Undangan rapat; - Daftar hadir; - Dokumentasi; - Notulen rapat; dan 3 Membuat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja (RAB perencanaan) secara rinci.

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
NO	RENCANA AKSI	TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1.	Melakukan reviu internal terhadap LKJIP;	Memperbaiki kualitas kometensi petugas pelayanan	3 Bulan	1 Oktober s/d 31 Desember 2025	Camat Serasan	SELESAI Dokumen Reviu Internal untuk penyusunan LKJIP 2025 tersedia
2.	Melaksanakan rapat internal secara berkala terkait capaian kinerja disertai dengan bukti dukung yang lengkap seperti : - Undangan rapat; - Daftar hadir; - Dokumentasi; - Notulen rapat; dan	Memperbaiki prilaku petugas pelayanan	5 Bulan	1 Oktober s/d 31 Desember 2025	Camat Serasan	SELESAI Rapat internal terkait capaian kinerja disertai dengan bukti dukung yang lengkap.
3	Membuat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja (RAB perencanaan) secara rinci.	Memperbaiki penanganan pengaduan layanan	6 Bulan	1 Oktober s/d 31 Desember 2025	Camat Serasan	SELESAI Dokumen perencanaan anggaran (RAB perencanaan) Tahun dan 2026 telah tersedia.

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA					
NO	TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
TUJUAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
2	Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Rasio kegiatan keagamaan yang mendapatkan pembinaan dari suatu instansi atau lembaga dibandingkan dengan total keseluruhan kegiatan keagamaan yang menjadi target pembinaan dalam periode waktu tertentu	Persentase Kegiatan Kagamaan Yang Dibina	Rumus : $\frac{\text{jumlah rumah ibadah yang aktif}}{\text{jumlah rumah ibadah}} \times 100 \%$ Penjelasan: Yang dimaksud dengan Rumah Ibadah adalah bangunan yang telah resmi dinyatakan sebagai masjid. Rumah Ibadah yang aktif adalah rumah ibadah yang ada melaksanakan peringatan hari besar agama dan dalam 1 bulan minimal ada 1 kali melaksanakan kajian-kajian keagamaan. Yang dimaksud Rumah Ibadah adalah bangunan yang telah secara resmi dinyatakan sebagai tempat beribadat.	1. Camat u.p. Sekretaris Kecamatan Serasan menyampaikan surat permintaan data/informasi rumah ibadah yang aktif ke Lurah/Kepala Desa setiap triwulan. 2. Atas balasan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mendisposisikannya ke Sekretaris Kecamatan Serasan 3. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Sekretaris Kecamatan Serasan melakukan verifikasi, validasi, dan rekapitulasi rumah ibadah yang aktif dan menyampaikannya ke Subbagian Perencanaan. 4. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.
Hasil Pengukuran Kinerja : $\frac{\text{jumlah rumah ibadah yang aktif}}{\text{jumlah rumah ibadah}} \times 100\%$ $\frac{10}{13} \times 100\% = 76.92$ Analisis Kinerja : Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan tahun 2025 Kecamatan Serasan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar = $76,92 / 80,00 \times 100\%$ dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar = 96,15% Capaian Kinerja Target $\frac{76.92}{80.00} \times 100\% = 96.15$					

HASIL PENGUMPULAN DATA KINERJA											
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025						REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Kagamaan Yang Dibina	80.00							76.92	96.15%
				NO	NAMA MESJID/SURAU	ALAMAT	NAMA TPA/MDA		KET		
				1	TPQ Al furqan Masjid Pelimpak	Kp. Pelimpak Kelurahan Serasan	Al-Furqan	1	Aktif		
				2	TPQ Al huda Masjid Genting	Kp. Air Raya Kelurahan Serasan	Sya'arillah	1	Aktif		
				3	TPQ Al imam Surau Kp Air Raye Hulu	Desa Kampung Hilir	Al-Hidayah	1	Aktif		
				4	TPQ Sya'airillah Masjid Air Raya	Kp. Genting Desa Pangkalan	Al-Huda	1	Aktif		
				5	TPQ Darul Hikmah Surau Air Sekain	Desa Tanjung Setelung	Al-Mujahidin	1	Aktif		
				6	TPQ Al Jariah Masjid Jermalik	Desa Tanjung Balau	Al-Quswa	1	Aktif		
				7	TPQ Al Musyahadah Surau Jelamlek	Desa Batu Berian	Al-Abshor	1	Aktif		
				8	TPQ Al Mujahiddin Masjid Tjg Setelung	Kp. Jermalik Desa Jermalik	Al-Jariah	1	Aktif		
				9	TPQ Al Qushwa Masjid Tjg Balau	Kp. Jermalik Desa Jermalik	Al-Musyahadah	1	Aktif		
				10	TPQ AL ABSHAR Batu Berian	Kp. Air Raya Hulu Kelurahan Serasan	Al-Imam	1	Aktif		
				11	Surau Al-Jihad	Kp. Tg. Ibo Desa Tanjung Balau	-	0	Tidak Aktif		
				12	Darul Hikmah	Kp. Air Sekain Kelurahan serasan	Darul Hikmah	0	Tidak Aktif		
				13	Surau Huntap	Kp. Genting Desa Pangkalan	-	0	Tidak Aktif		
					JUMLAH RUMAH IBABAH YANG AKTIF				10		
ANALISIS CAPAIAN KINERJA											

ANALISIS CAPAIAN KINERJA				
SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Kagamaan Yang Dibina	Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan tahun 2025 Kecamatan Serasan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar = $76,92 / 80,00 \times 100\%$ dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar = 96,15%	Jika dibandingkan Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan tahun 2024 Kecamatan Serasan dimana capaiannya adalah sebesar 83,34%, maka Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,13%	1 Bagi rumah ibadah yang sudah aktif akan dipertahankan dan akan lebih ditingkatkan statusnya dengan lebih sering melakukan kegiatan keagamaan rumah ibadah dimaksud. 2 Bagi Rumah Ibadah yang statusnya tidak aktif akan di aktifkan dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa dimana Rumah Ibadah Tersebut berdiri.

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
NO	RENCANA AKSI	TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1.	Bagi rumah ibadah yang sudah aktif akan dipertahankan dan akan lebih ditingkatkan statusnya dengan lebih sering melakukan kegiatan keagamaan rumah ibadah dimaksud.	Menyusun jadwal kegiatan untuk rumah ibadah yang ada di Kecamatan Serasan	12 Bulan	2 Januari s/d 31 Desember 2026	Camat Serasan	Dalam Proses
2	Bagi Rumah Ibadag yang statusnya tidak aktif akan di aktifkan dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa dimana Rumah Ibadah Tersebut berdiri.	Berkoordinasi dengan Lurah/Kades untuk mengaktifkan kegiatan keagamaan yang ada di rumah ibadah dimaksud.	12 Bulan	2 Januari s/d 31 Desember 2026	Camat Serasan	Dalam Proses

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA					
NO	TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
TUJUAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
3	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Pedoman yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memuat sanksi berhasil ditegakkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu menghitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Perda/Perkada yang telah ditegakkan, baik melalui tindakan preventif maupun represif, dengan jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi atas pelanggaran aturan.	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Rumus : $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{jumlah pelanggaran}} \times 100\%$ Penjelasan: Yang dimaksud dengan penyelesaian pelanggaran adalah sesuatu yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dikerjakan seseorang/sekelompok orang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah sesuatu yang dilakukan/dikerjakan seseorang/sekelompok orang yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.	1. Camat u.p. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyampaikan surat undangan ke Forkopincam untuk ikut serta melaksanakan suatu kegiatan Sidak/Razia sesuai sasaran kegiatan. 2. Atas balasan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mendisposikannya ke Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama Camat dan Forkopincam segera turun ke lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menyampaikan hasil kegiatan ke Subbagian Perencanaan. 4. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.
Hasil Pengukuran Kinerja : $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{jumlah pelanggaran}} \times 100\%$ $\frac{4}{6} \times 100\% = 66.67$ Analisis Kinerja : Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada tahun 2025 Kecamatan Serasan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar = $66,67 / 80,00 \times 100\%$ dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar = 83,33% Capaian Kinerja Target $\frac{66.67}{80.00} \times 100\% = 83.33$					

HASIL PENGUMPULAN DATA KINERJA													
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025						REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%)		
1	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	80.00	NO	PERDA/ PERKADA	KETENTUAN	PELANGGARAN	PENYELESAIAN PELANGGARAN	JLH	KET	66.67	83.33%	
				1	Perda No. 15 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum	Jam wajib belajar bagi anak sekolah di lingkungan Kecamatan Serasan	Masih terdapat anak sekolah (SD/SMP/SMA) yang kedapatan berkeliaran pada jam malam wajib belajar di lingkungan Kecamatan Serasan	Mendata anak-anak sekolah yang kedapatan berkeliaran/berkumpul malam hari pada jam wajib belajar, memberi peringatan, membubarkan, dan memerintahkan untuk segera pulang kerumah masing-masing	0	Belum Tuntas			
				2	Perda No. 15 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum	Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan	Masih terdapat petugas kebersihan desa/ kelurahan yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan	Menyelidiki Petugas Kebersihan Desa/ Kelurahan mana yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, setelah menemukan sumbernya diberikan peringatan untuk tidak mengulangnya lagi dan segera membersihkan sampah yang dibuang tidak pada tempatnya	1	Tuntas			
				3	Perda No. 15 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum	Himbauan selama bulan suci RamadhanTempat hiburan malam harus ditutup menjelang bulan suci ramadhan	Masih terdapat tempat hiburan malam yang beroperasi menjelang bulan suci ramadhan	Mengecek tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Serasan dan meminta kepada pemilik tempat hiburan malam untuk menutup usahanya untuk menghomati bulan suci ramadhan	1	Tuntas			
				4	Perda No. 15 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum	Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjadi musibah rumah warga Tanjung Balau yang roboh terkeena angin	Mengecek tempat kejadian, mandata kerugian, menggalang donasi, dan gotong royong untuk membangun kembali rumah warga yang terdampak	1	Tuntas			
				5	Perda No. 15 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum	Larangan menjual minuman keras	Masih terdapat tempat hiburan malam yang menjual minuman keras	Mengecek tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Serasan dan mengecek minuman keras yang ada di tempat tersebut, serta memberikan peringatan kepada pemilik tempat tersebut untuk tidak menjual minuman keras	0	Belum Tuntas			
				6	Perda No. 15 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum	Siaga Bencana	Masih terdapat lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan bencana yang belum di bersihkan	Mengecek tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan bencana dan bersama-sama masyarakat Kecamatan Serasan membersihkan lokasi-lokasi tersebut	1	Tuntas			
				JUMLAH						4			

ANALISIS CAPAIAN KINERJA				
SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada tahun 2025 Kecamatan Serasan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar = $66,67 / 80,00 \times 100\%$ dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar = 83,33%	Jika dibandingkan Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan tahun 2024 Kecamatan Serasan dimana capaiannya adalah sebesar 93,75%, maka Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,11%	1 Untuk pelanggaran yang belum tuntas seperti Penertiban Jam wajib belajar bagi anak sekolah di lingkungan Kecamatan Serasan, maka dengan intensitas yang tinggi dalam pengawasan anak-anak sekolah yang berkeliaran/berkumpul pada jam wajib belajar, serta dukungan kerja sama dari sekolah dan orang tua, permasalahan ini akan bisa di tuntas dengan hasil yang maksimal, karena akan selalu ada anak-anak sekolah yang sengaja melakukan pelanggaran. 2 Untuk pelanggaran yang belum tuntas seperti Larangan menjual minuman keras, maka pemerintah Kecamatan Serasan akan mengecek tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Serasan dan mengecek minuman keras yang ada di tempat tersebut, serta memberikan peringatan kepada pemilik tempat tersebut untuk tidak menjual minuman keras, permasalahan ini akan bisa tuntas dengan hasil maksimal, karena akan selalu ada pihak-pihak yang secara diam-diam sengaja melakukan pelanggaran.

Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi						
NO	RENCANA AKSI	TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1.	Untuk pelanggaran yang belum tuntas seperti Penertiban Jam wajib belajar bagi anak sekolah di lingkungan Kecamatan Serasan, maka dengan intensitas yang tinggi dalam pengawasan anak-anak sekolah yang berkeliaran/berkumpul pada jam wajib belajar, serta dukungan kerja sama dari sekolah dan orang tua, permasalahan ini akan bisa di tuntaskan dengan hasil yang maksimal, karena akan selalu ada anak-anak sekolah yang sengaja melakukan pelanggaran.	1 Menyusun jadwal sosialisasi ke sekolah-sekolah 2 Razia malam secara berkala 3 Surat teguran tertulis ke pihak sekolah dan orang tua, jika ada anak sekolah yang melanggar peraturan	6 Bulan	2 Januari s/d 30 Juni 2026	Camat Serasan	Dalam Proses
2	Untuk pelanggaran yang belum tuntas seperti Larangan menjual minuman keras, maka pemerintah Kecamatan Serasan akan mengecek tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Serasan dan mengecek minuman keras yang ada di tempat tersebut, serta memberikan peringatan kepada pemilik tempat tersebut untuk tidak menjual minuman keras, permasalahan ini akan bisa tuntas dengan hasil maksimal, karena akan selalu ada pihak-pihak yang secara diam-diam sengaja melakukan pelanggaran.	1 Razia malam secara berkala 2 Surat teguran tertulis ke pihak yang melanggar peraturan jika ketahuan masih menjual minuman keras	6 Bulan	2 Januari s/d 30 Juni 2026	Camat Serasan	Dalam Proses



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
KECAMATAN SERASAN
CAMAT SERASAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.49	-	0.00

PROGRAM		PAGU	REALISASI	%
- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	3.040.000	Rp. 0.00	0.00
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3.866.355,180	Rp. 836.373,459	21.63
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	559.959,983	Rp. 58.800,000	10.50
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	2.544.376	Rp. 1.425.000	56.01
- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	7.090.262	Rp. 950.000	13.40
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	17.541.950	Rp. 760.000	4.33
Jumlah	Rp.	4.456.531,751	Rp. 898.308,459	20.16

Serasan, 31 Maret 2025





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
KECAMATAN SERASAN
CAMAT SERASAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.49	2.95	84.53

PROGRAM		PAQU	REALISASI	%
- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	3.040.000	Rp. 63.334	2.08
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3.866.355,180	Rp. 1.950.199,177	50.44
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	559.959.983	Rp. 194.125.800	34.67
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	2.544.376	Rp. 2.242.894	88.14
- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	7.090.262	Rp. 1.928.262	27.20
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	17.541.950	Rp. 11.205.392	63.88
Jumlah	Rp.	4.456.531,751	Rp. 2.159.764,659	48.46

Serasan, 30 Juni 2025


BUPATI NATUNA,
CEN SUI LAN


SERASAN,
NSYAH, MH, S.Ag
20911 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
KECAMATAN SERASAN
CAMAT SERASAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.49	2.95	84.53

PROGRAM		PAGU	REALISASI	%
- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	3.040.000	Rp. 3.005.169	98.85
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3.866.355,160	Rp. 2.897.555,926	74.94
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	559.959,983	Rp. 310.556,253	55.46
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	2.544.370	Rp. 2.474.895	97.27
- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	7.090,262	Rp. 3.025,457	42.67
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	17.541,950	Rp. 14.100,392	80.38
Jumlah	Rp.	4.456.531,751	Rp. 3.230.718,092	72.49

Serasan, 30 September 2025

KEBUPATIHAN NATUNA,
CAMAT SERASAN,
CEN SUI LAN

KEBUPATIHAN KABUPATEN NATUNA,
CAMAT SERASAN,
SYAH, MH, S.Ag
0911 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
KECAMATAN SERASAN
CAMAT SERASAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.09	3.20	103.56

PROGRAM		PAGU	REALISASI	%
- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	3.040.000	Rp. 3.005.169	98.85
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3.911.330.478	Rp. 3.811.067.526	97.44
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	604.034.983	Rp. 517.591.753	85.69
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	2.544.376	Rp. 2.474.895	97.27
- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	7.983.262	Rp. 7.735.457	96.90
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	17.541.950	Rp. 17.250.392	98.34
Jumlah	Rp.	4.546.475.049	Rp. 4.359.125.192	95.88

Serasan, 31 Desember 2025


BUPATI NATUNA,
CEN SUI LAN


CAMAT SERASAN,
ISYAH, MH, S.Ag
20911 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SERASAN**

JL. PERINTIS NO. 38 DESA KP. HILIR SERASAN (29781)

Email : kecserasan@natunakab.go.id Website : www.kecserasan.natunakab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SERASAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 03 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN SERASAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025**

CAMAT SERASAN KABUPATEN NATUNA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta akuntabel di butuhkan perencanaan penggunaan Anggaran secara teratur, terarah dan tepat sasaran yang merujuk pada akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya mendukung penyempurnaan pengambilan kebijakan terhadap sasaran atau target kinerja yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna di butuhkan perencanaan kinerja, sistem penganggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja secara terintegrasi untuk mendorong terwujudnya manoy follow program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Serasan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Penilaian Kinerja Organisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SERASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Panitia Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan segala keperluan dalam penyelenggaraan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna;
2. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna;
3. Panitia Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna mengumpulkan Data mulai bulan Januari 2025.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serasan
Pada tanggal : 6 Januari 2025

CAMAT SERASAN,



ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag
NIP. 19720911 200312 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SERASAN
NOMOR : 03 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

**PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	ESAS EWANSYAH, MH, S.Ag Nip. 19720911 200312 1 006	Camat Serasan	Penanggung Jawab
2.	IFA SUPARDI, S.Sos Nip. 19700402 200312 1 007	Sekretaris Kecamatan Serasan	Ketua
3.	MURTINI, S.IP Nip. 19780516 200212 2 004	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Serasan	Sekretaris
4.	YANI Nip. 19780710 201408 2 004	Bendahara Pengeluaran	Anggota
5.	ISKANDAR Nip. 19800902 200901 1 007	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Serasan, 6 Januari 2025

CAMAT SERASAN,


ESAS EWANSYAH, MH, S.Ag
NIP. 19720911 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SERASAN**

NOMOR SOP	: 001 / SERASAN / 2025
TGL. PEMBUATAN	: 6 JANUARI 2025
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 6 JANUARI 2025
DISAHKAN OLEH	 CAMAT SERASAN ESAS EWANSYAH, MH, S.Ag NIP. 19720911 200312 1 006
NAMA SOP	: PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Memahami tugas dan fungsi Kantor Camat Serasan Kabupaten Natuna
3. Memahami tugas dan fungsi mekanisme pembuatan LAPORAN KINERJA
4. Menguasai pengoperasian computer

KETERKAITAN :

1. SOP Pengumpulan Data
2. SOP Pendokumentasian

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Peraturan Tentang Penyusunan LAPORAN KINERJA
2. Data-data Program dan Kegiatan
3. Data-data Realisasi Fisik dan Keuangan
4. Data-data Hasil pengumpulan dan Pengukuran Kinerja
5. Laporan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
6. Komputer/Printer/Kertas

PERINGATAN :

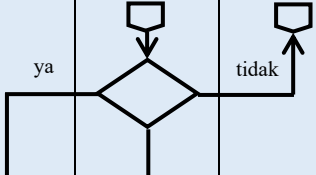
LAPORAN KINERJA digunakan sebagai laporan capaian kinerja tahunan SKPD

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Di simpan sebagai data elektronik dan manual
2. Buku pendokumentasian
3. Di upload d Website : www.kecserasan.natunakab.go.id

SOP : PENYUSUNAN KERANGKA LAPORAN KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Camat	Sekcam	Kasubag	Analisis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekcam untuk menyusun LAPORAN KINERJA					Disposisi	15 menit	Kesediaan	Disposisi Camat
2	Menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk mengonsep dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan LAPORAN KINERJA					Disposisi	15 menit	Kesediaan	Disposisi Sekcam
3	Menugaskan Analisis Rencana Program dan Kegiatan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan LAPORAN KINERJA					Disposisi	420 menit	Kesediaan	Disposisi Kasubbag
4	Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan LAPORAN KINERJA					Disposisi, Data	420 menit	Data untuk penyusunan LAPORAN KINERJA	SOP Pengumpulan Data
5	Membuat konsep LAPORAN KINERJA dan menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan					Data untuk penyusunan LAPORAN KINERJA	300 menit	Konsep LAPORAN KINERJA	
6	Memeriksa konsep LAPORAN KINERJA. Jika konsep LAPORAN KINERJA sudah benar, maka Kasubbag Perencanaan dan Keuangan memerintahkan Analisis Rencana Program dan Kegiatan untuk membuat draf LAPORAN KINERJA. Jika belum benar dikembalikan kepada Analisis Rencana Program dan Kegiatan untuk diperbaiki					Data untuk penyusunan LAPORAN KINERJA, Konsep LAPORAN KINERJA	180 menit	Disposisi, Konsep LAPORAN KINERJA	Disposisi Kasubbag
7	Menyusun draf LAPORAN KINERJA dan menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan					Disposisi, Konsep LAPORAN KINERJA	180 menit	Draft LAPORAN KINERJA	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Camat	Sekcam	Kasubag	Analisis	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Memeriksa draf LAPORAN KINERJA, jika sudah benar dibubuhkan paraf dan diserahkan kepada Sekcam. Jika belum benar dikembalikan kepada Analisis Rencana Program dan Kegiatan untuk diperbaiki					Draf LAPORAN KINERJA	120 menit	Draft LAPORAN KINERJA + paraf Kasubbag	
9	Memeriksa draf LAPORAN KINERJA. Jika sudah benar draf LAPORAN KINERJA diparaf untuk dijadikan LAPORAN KINERJA dan diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani					Draft LAPORAN KINERJA + paraf Kasubbag	60 menit	Draft LAPORAN KINERJA + paraf Kasubbag + paraf Sekcam	
10	Camat menyetujui/menandatangani LAPORAN KINERJA dan menyerahkan LAPORAN KINERJA kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan					Draft LAPORAN KINERJA + paraf Kasubbag + paraf Sekcam	20 menit	LAPORAN KINERJA	
11	Menerima LAPORAN KINERJA dan menyerahkan kepada Analisis Rencana Program dan Kegiatan untuk di dokumentasikan					LAPORAN KINERJA	10 menit	LAPORAN KINERJA	
12	Mendokumentasikan LAPORAN KINERJA					LAPORAN KINERJA	20 menit	LAPORAN KINERJA	SOP Pendokum entasian